

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
UNIT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SERANG I  
TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
PADA PT. BEESFOOTWEAR INC**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Konsentrasi Manajemen Publik  
Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

**RAHMI ANNISA UTAMI**

NIM : 6661140496

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2019**

## LEMBAR ORISINALITAS

Rahmi Annisa Utami, NIM. 6661140496, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**“Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. Bees Footwear.Inc”**, saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya diri saya sendiri.

Berkaitan dengan kutipan dari hasil karya orang lain yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya *PLAGIAT* dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serang, 7 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Rahmi Annisa Utami

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Rahmi Annisa Utami  
NIM : 6661140496  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit  
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang  
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. *Bees Footwear*  
*Inc*

Serang, 7 Januari 2019

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Disidangkan,

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Suwaib Amirudin, M.Si  
NIP. 197405012005011005

Pembimbing II



Dr. Ayuning Budiati, MPPM  
NIP. 196905022005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sijafari, M.S.i  
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Rahmi Annisa Utami  
NIM : 6661140496  
JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit  
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I tentang Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees Footwear Inc.*

Telah Diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 18  
Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 18 Januari 2019

Ketua Penguji

Nama : Riswanda, Ph.D

NIP : 198101122008121001

Anggota

Nama : Listyaningsih, M.Si

NIP : 197603292003122001

Anggota

Nama : Dr. Suwaib Amirudin, M.Si

NIP : 197405012005011005



Mengetahui

Dekan Fisiq Untirta

  
Dr. Agus Sjaafari, M.Si

NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

  
Listyaningsih, M.Si

NIP. 197603292003122001



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

“Sukses Dunia Akhirat.”

### **PERSEMBAHAN**

Kedua Orang tua dan seluruh Keluarga Besarku  
*Atas dukungan dan segala bentuk motivasi kepada ku.  
Skripsi ini menjadi salah satu bukti keseriusan  
Dan terima kasih ku kepada kalian*

## ABSTRAK

**Rahmi Annisa Utami. NIM. 6661140496. 2018. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees footwear Inc.* Pembimbing I: Dr. Suwaib Amirudin, M.Si dan Pembimbing II: Dr. Ayuning Budiati, MPPM**

Perusahaan Industri yang semakin modern ditandai dengan penggunaan mesin produksi yang canggih, serta penggunaan bahan kimia. Selain menunjang produktivitas dalam proses produksi, juga memicu risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Guna menjamin hak tenaga kerja atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melaksanakan tanggungjawab diantaranya pengawasan ketenagakerjaan oleh Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Koordinator Wilayah Kerja Serang I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. *Beesfootwear Inc.* Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori Pandoyo (2014:109), menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar, mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan, membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku dan mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya pengawasan Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I meliputi : adanya perusahaan yang belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh, kurun waktu pengawasan dilakukan tiap 1 tahun sekali, kurang memfokuskan adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), belum diberlakukan sanksi yang tegas. Saran peneliti adalah memberlakukan sanksi yang tegas, menyediakan layanan pengaduan online, menambah waktu pemeriksaan minimal 2 kali dalam setahun, menambah jumlah tenaga pengawas dan mengutamakan inspeksi mendadak terkait teknis pengawasan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),**

## **ABSTRACT**

***Rahmi Annisa Utami. NIM. 6661140496. 2018. Public Administration Science Program. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Essay. Supervision of the Manpower and Transmigration Office of the Serang I Region Labor Inspection Unit concerning Occupational Safety and Health (K3) in Pt. Bees Footwear Inc Advisor I: Dr. Suwaib Amirudin, M.Si and Advisor II: Ayuning Budiati, MPPM***

*Industrial companies that are increasingly modern are characterized by the use of sophisticated production machinery, as well as the use of chemicals. In addition to supporting productivity in the production process, it also triggers the risk of accidents and occupational diseases. In order to guarantee the labor rights for health and safety guarantees, the government through the Banten Province Manpower and Transmigration Office carries out responsibilities including labor inspection by the Labor Inspection Unit of the Serang Work Area Coordinator I. This study aims to determine the Supervision of the Manpower and Transmigration Office Serang I about Occupational Safety and Health (K3) at PT. Beesfootwear Inc. The theory used to analyze is the Pandoyo theory (2014: 109), determine the size or standard guideline or standard, conduct an assessment of the work that has been carried out, compare the implementation with the applicable standards and make improvements to deviations that occur. The research method uses qualitative descriptive. The results showed that the supervision of the Banten Provincial Disnakertrans Serang I Labor Inspection Unit still included: the existence of companies that have not implemented the procedure as a whole, the period of supervision is carried out every 1 year, less focus on the Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3) strict sanctions. Researcher's suggestion is to impose strict sanctions, provide online complaints services, increase inspection time at least 2 times a year, increase the number of supervisors and prioritize sudden inspection related to technical supervision.*

***Keywords: Supervision, Occupational Safety and Health (K3)***

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. *Bees Footwear Inc*”.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Iman Mukhroman, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



6. Listyaningsih, M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Dr. Suwaib Amirudin, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah memberikan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ayuning Budiati, MPPM sebagai Pembimbing II yang telah memberikan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Seluruh Staf Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang telah bersedia dan membantu memberikan informasi dalam proses penyusunan skripsi
12. PT. *Bees Footwear Inc* yang telah mengizinkan untuk melaksanakan penelitian
13. Kedua Orang Tua tersayang Bapak Rudi Suhendri dan Ibu Feriyah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan segala hal lainnya demi keberhasilan anak-anaknya.
14. Keluarga besar serta kedua adikku Faridhotul Jannah dan Fitri Rahayu Najmi yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk kelancaran penyusunan skripsi.

15. Sahabat tersayang, Hasna Rafida, Dedin Hermawan, Indra Ramdhani yg telah kebersamai.

16. Akbar Rafsanjani, Suly Elawati, Metra Putrahanggung, Pebry Yohanes, dan Yanuartinus Hulu. Terimakasih, Sayang kalian.

Penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan penyusunan skripsi. Terima kasih.

Serang, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	
Lembar Orisinalitas	
Motto dan Persembahan	
Abstrak	
<i>Abstract</i>	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI</b>	
<b>DASAR PENELITIAN</b>	
2.1 Deskripsi Teori.....	17
2.2 Teori Pengawasan.....	17
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	17
2.2.2 Tujuan Pengawasan.....	19
2.2.3 Tipe-tipe Pengawasan.....	20
2.2.4 Teknik-teknik Pengawasan.....	20
2.2.5 Pengukuran Pengawasan.....	21
2.3 Teori Keselamatan dan Kerja (K3).....	24
2.3.1 Pengertian Keselamatan dan Kerja (K3).....	24
2.3.2 Tujuan Keselamatan dan Kerja (K3).....	25

2.3.3	Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	26
2.3.4	Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Buruh Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	29
2.3.5	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	31
2.3.6	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) .....	32
2.4	Teori Organisasi Publik.....	34
2.4.1	Pengertian Organisasi Publik .....	34
2.4.2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.....	35
2.5	Penelitian Terdahulu.....	37
2.6	Kerangka Berfikir .....	40
2.7	Asumsi Dasar Penelitian.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian.....	44
3.2	Fokus Penelitian .....	45
3.3	Lokasi Penelitian .....	44
3.4	Instrumen Penelitian .....	46
3.4.1	Definisi Konsep.....	46
3.4.2	Definisi Operasional.....	45
3.5	Informan Penelitian .....	49
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
3.7	Uji Keabsahan Data .....	52
3.8	Jadwal Penelitian .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1	Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten .....	55
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten .....	56
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten .....	56
4.1.4	Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten .....	59

4.1.5	Profil Perusahaan PT. Bees Footwear Inc.....	61
4.2	Informan Penelitian .....	62
4.3	Deskripsi dan Analisis Data .....	64
4.3.1	Menentukan Ukuran atau Pedoman Baku.....	65
4.3.2	Mengadakan Penilaian Terhadap Pekerjaan Yang Sudah Dilaksanakan .....	74
4.3.3	Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar Yang Berlaku.....	87
4.3.4	Mengadakan Perbaikan Atas Penyimpangan Yang Terjadi.....	100
4.4	Pembahasan .....	104

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Saran .....	118

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara.....	45
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	50
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	54
Tabel 4.1 Matriks Triangulasi Sumber .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pengawasan Pelaksanaan K3 Oleh Unit Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Disnakertrans Provinsi Banten Pada PT. <i>Bees Footwear Inc</i> .....	8
Gambar 1.2 Gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)PT. <i>Bees Footwear Inc</i> .....	10
Gambar 1.3 Karyawan Tidak Menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) Saat Bekerja.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	42
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ) dari Miles dan Huberman .....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama terkait kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disebut sektor pemimpin (*leading sector*) dibandingkan sektor ekonomi formal menurut lapangan usaha lainnya (BPS Provinsi Banten, 2016:250). Selain itu, Wicaksono (2010:3) mengemukakan peranan sektor industri pengolahan diantaranya seperti menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, penerimaan pajak dan menghasilkan komoditi produk lokal dan ekspor, menciptakan peluang usaha lainnya yang mendukung kegiatan Industri dan dampak positif lainnya bagi perekonomian daerah.

Salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan adalah pelaksanaan pengawasan. Handoko (2012:25) menyatakan pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak hanya sekedar untuk menghasilkan komoditi produk semata demi mendapatkan profit semata, namun juga untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja (karyawan) dapat bekerja di tempat kerja yang terorganisir, aman dari kondisi yang berpotensi ditemukannya bahaya, lingkungan kerja yang sehat



sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang secara langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota, statusnya beralih ke Provinsi, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-Pem/2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan di Provinsi Banten, menyatakan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait ketenagakerjaan secara efektif maka dibuatlah kebijakan tentang pembentukan Koordinator Wilayah.

Koordinator Wilayah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten yang memiliki kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu : (1) Koordinator Wilayah Tangerang I bertanggungjawab di tingkat Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (2) Koordinator Wilayah Tangerang 2 bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Tangerang, (3) Koordinator Wilayah Serang I bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, dan (4) Koordinator Wilayah Serang 2 bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Banten mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut, Pasal 1 ayat 32 menyatakan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 menyatakan aspek-aspek yang diatur terkait pengawasan ketenagakerjaan diantaranya berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hak bagi setiap tenaga kerja (karyawan/buruh) untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam bekerja. Pekerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ *Work, Safety and Health* didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan dan interpretasi untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja. Dalam Industri berskala besar, diperlukan adanya kebijakan dan prosedur yang berada dalam sebuah sistem guna mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat. Sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja dapat berhasil apabila Manajer berkomitmen untuk membuat program bekerja, Karyawan yang terlibat didalam program, Sistem untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, Kepatuhan terhadap peraturan, Pelatihan praktik kerja yang aman, serta saling menghormati, peduli dan komunikasi yang kondusif untuk keselamatan. Perlindungan keselamatan tenaga kerja untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan Pasal 87.

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan oleh tiap perusahaan memerlukan adanya organisasi yang khusus mengurus hal terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Keberadaan P2K3 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10. Dengan kata lain dapat dikatakan keberadaan P2K3 merupakan jantung dari suksesnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan terlaksana efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bahkan Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan K3 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan tersebut atas kesadarannya mematuhi peraturan terkait ketenagakerjaan. Berdasarkan data Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Banten terdapat sebanyak 8.231 Perusahaan di Provinsi Banten, dimana sebanyak 115 perusahaan diberikan penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero accident*) dan sebanyak 110 perusahaan memperoleh penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi Banten

(Sumber: Wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Senin, 30 April 2018)

Pada tingkat Kabupaten Serang, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I dengan cakupan wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Tercatat pada tahun 2017, diketahui jumlah perusahaan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebanyak 1.444 Perusahaan. Pada Wilayah Kabupaten Serang berjumlah 479 Perusahaan dan wilayah Kota Cilegon berjumlah 965 perusahaan. Pada data nota Pengawasan, ditemukan jenis Pelanggaran Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 1.923 jenis. Sementara itu, jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.025 kasus. Dengan demikian, dapat diketahui jumlah persentase kasus kecelakaan kerja dibandingkan jumlah perusahaan yang beroperasi di tingkat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebesar 70.98%. Hal ini mencerminkan masih cukup tingginya resiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh tenaga kerja pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Pada dasarnya penggunaan alat produksi berupa mesin produksi yang digunakan oleh suatu perusahaan selain memberikan manfaat positif terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi juga dapat menimbulkan potensi bahaya. Dengan kata lain alat-alat produksi yang semakin kompleks maka semakin besar pula potensi bahaya yang mungkin saja terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik.

Salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang yang belum melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik

ditemukan pada PT. *Bees Footwear Inc.* PT. *Bees Footwear Inc* adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri ekspor sepatu olahraga dengan merek *Asics*. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Raya Serang-Jakarta, KM 80, Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Menyadari kegiatan utama PT. *Bees Footwear Inc* adalah memproduksi sepatu merek *Asics*, dimana dalam proses produksinya menggunakan peralatan kerja berupa mesin cetak alas sepatu, mesin potong, mesin jahit dan lain-lain peralatan kerja sebagainya memperbesar potensi kecelakaan kerja yang dapat dialami tenaga kerja atau karyawan perusahaan tersebut.

Terkait kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada PT. *Bees Footwear Inc*, tercatat Angka Kecelakaan Kerja mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Angka Kecelakaan Kerja sebanyak 6 pekerja dan tahun 2017 Angka Kecelakaan Kerja menjadi sebanyak 8 pekerja. Bahkan salah satu dari kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan salah seorang pekerjanya harus diamputasi salah satu tangannya cenderung ditutup-tutupi oleh perusahaan yang bersangkutan untuk menghindari adanya sanksi dari Disnakertrans Provinsi Banten (Sumber : Wawancara dengan Cucu Tisna selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Hari Senin, Tanggal 4 Juni 2018).

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan beberapa permasalahan yang mencerminkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I dengan cakupan wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Hal ini menyebabkan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon akhirnya

cenderung mengabaikan bahkan tidak menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan tersebut.

Permasalahan pertama berkaitan minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini ditunjukkan oleh pengawasan dari petugas Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I hanya dilakukan sebanyak 1 kali pada tiap tahunnya (Sumber: Wawancara dengan Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Hari Jum'at, Tanggal 27 April 2018). Kurun waktu dalam kegiatan pengawasan yang terbilang sangat lama, hanya satu tahun satu kali disebabkan juga karena ketersediaan keterbatasan petugas pengawas secara kuantitas masih kurang, yaitu hanya dua belas orang petugas pengawas. Minimnya petugas pengawas yang ada tentu akan mempengaruhi pengawasan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan berpotensi lebih besar untuk tidak melaksanakan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh, mengingat kunjungan pengawasan tersebut diinformasikan terlebih dahulu kepada perusahaan yang bersangkutan sehingga perusahaan dapat menghimbau kepada seluruh karyawannya untuk menggunakan Alat Perlengkapan Diri (APD) saat bekerja meskipun tidak semuanya menggunakan APD tersebut saat bekerja.

Kegiatan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan

wilayah Serang I kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri disajikan pada gambar berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**Pengawasan Pelaksanaan K3 Oleh Unit Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Disnakertrans Provinsi Banten Pada PT. *Bees Footwear Inc***



Sumber : Dokumentasi pengawasan K3 pada PT. *Bees Footwear Inc*, 2016

Berdasarkan Gambar 1.2, diketahui pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan petugas Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I Disnakertrans Provinsi Banten dilakukan dengan cara mendatangi lokasi kerja pegawai untuk melihat apakah prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam pengawasan tersebut terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang dikenakan oleh tenaga kerja atau karyawan saat bekerja, dimana APD tersebut wajib disediakan perusahaan dan diberikan secara gratis kepada seluruh karyawannya.

Permasalahan kedua berkaitan tidak dilakukannya pengawasan dengan cara inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya pelaksanaan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh petugas untuk

mengetahui perusahaan tersebut menjalankan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Sumber : Wawancara dengan Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Hari Jum'at Tanggal 27 April 2018). Hal ini dapat terjadi karena petugas pengawas terfokus pada Rencana Kerja yang sebelumnya telah dibuat oleh masing-masing pengawas. Dengan tidak dilakukannya pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) akhirnya menyebabkan perusahaan tidak melaksanakan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan.

Permasalahan ketiga berkaitan masih adanya perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), termasuk diantaranya PT. *Bees Footwear Inc.* Karena sifat manajemen yang tidak memperhatikan K3. Padahal keberadaan P2K3 menjadi kewajiban bagi tiap perusahaan dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna melindungi hak-hak tenaga kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Sumber : Wawancara dengan Taufiq selaku Kepala Bisnis Unit *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. *Bees Footwear Inc.*, Hari Senin, Tanggal 30 April 2018). Hal ini menyebabkan fungsi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Bisnis Unit *Corporate Social Responsibility (CSR)* sehingga pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian K3 dalam perusahaan yang bersangkutan tidak dapat optimal.

Permasalahan keempat berkaitan tidak adanya pemberian sanksi yang tegas dari Disnakertrans Provinsi Banten kepada perusahaan yang tidak menjalankan



aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk diantaranya PT. *Bees Footwear Inc.* Sanksi dapat diberikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajibannya (Sumber : Wawancara dengan Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Hari Jum'at, Tanggal 27 April 2018). Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Disnakertrans Provinsi Banten disebabkan karena Perusahaan cenderung menutupi apabila ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di perusahaan. Kewajiban perusahaan diantaranya memasang di tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 14). Gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disajikan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. *Bees Footwear Inc***



Sumber : Dokumentasi peneliti di lokasi PT. *Bees Footwear Inc*, 2018

Berdasarkan Gambar 1.3, diketahui gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. *Bees Footwear Inc* yang dipasang hanya berupa gambar berupa *plank* saja yang dipasang di pintu masuk salah satu bangunan/lokasi pada satu bagian saja sedangkan bangunan/lokasi pada bagian lainnya tidak terpasang. Selain itu, pada lokasi bangunan di bagian dalamnya tidak terpasang gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti yang ditemukan pada bagian pemotongan dan bagian pengepresan. Selain itu, kewajiban perusahaan lainnya adalah menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tiap karyawannya. alat yang digunakan oleh karyawan saat bekerja yang mencerminkan tidak dipatuhinya aturan terkait penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) disajikan pada gambar berikut ini :

**Gambar 1.3**  
**Karyawan Tidak Menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) Saat Bekerja**



Sumber : Dokumentasi peneliti di lokasi PT. *Bees Footwear Inc*, 2018

Berdasarkan Gambar 1.4, diketahui bahwa karyawan PT. *Bees Footwear Inc* saat bekerja tidak sesuai dengan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3). Bahwasanya perusahaan diwajibkan untuk menyediakan secara cuma-cuma, semua Alat Perlindungan Diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan. Alat Perlindungan Diri (APD) yang wajib dikenakan karyawan saat bekerja sebagaimana yang terdapat dalam plank Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disajikan pada gambar 1.3, menunjukkan bahwa karyawan dalam bekerja tidak menggunakan semua Alat Perlindungan Diri (APD), mulai dari tidak digunakannya masker, sarung tangan, kacamata, dan penutup telinga (*earphone*) saat bekerja. Hal ini diperburuk oleh masih rendahnya kesadaran dari tiap karyawan untuk menuntut hak-haknya terkait Alat Perlindungan Diri (APD) kepada pimpinannya hingga kemalasan dari karyawan terkait untuk menggunakannya secara sukarela. Padahal dengan menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) memberikan jaminan kepada karyawan untuk memperkecil bahaya dari kecelakaan kerja yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Menyadari begitu pentingnya penerapan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan, maka segala hal yang diduga menjadi permasalahan berkenaan dengan pengawasan ketenagakerjaan sehingga kinerja Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I dalam melaksanakan pengawasan dapat lebih baik lagi. Hal ini demi terciptanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan

produktif di setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang maupun di Kota Cilegon, khususnya PT. *Bees Footwear Inc.*

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri” (Studi Kasus Pada PT. *Bees Footwear Inc.*)**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Minimnya kegiatan pengawasan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hanya dilakukan sebanyak 1 kali pada tiap tahunnya karena ketersediaan petugas pengawas secara kuantitas masih kurang yaitu hanya dua belas petugas pengawas
2. Tidak dilakukannya pengawasan dengan cara inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I karena terfokus pada Rencana Kerja yang sebelumnya telah dibuat oleh masing-masing pengawas
3. Masih adanya perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), termasuk diantaranya PT.

*Bees Footwear Inc.* Karena manajemen perusahaan yang kurang memperhatikan K3

4. Kurang dilakukan pemberian sanksi yang tegas dari Disnakertrans Provinsi Banten kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diantaranya PT. *Bees Footwear Inc* karena perusahaan cenderung menutupi apabila ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi
5. Minimnya pemasangan gambar terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh karyawan PT. *Bees Footwear Inc.*
6. Tidak dipatuhinya aturan terkait penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) karena karyawan PT. *Bees Footwear Inc* saat bekerja tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar penelitian lebih fokus terhadap permasalahan secara mendalam, dalam hal ini peneliti membatasi pada ruang lingkup permasalahan yang difokuskan kepada “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees Footwear Inc*”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees Footwear Inc* ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees Footwear Inc*.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terkait penelitian mengenai pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri, khususnya Pada PT. *Bees Footwear Inc*.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk dapat mengevaluasi tindakan pengawasan terkait ketenagakerjaan, khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna peningkatan kinerja Disnakertrans Provinsi Banten dan mengurangi kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. *Bees Footwear Inc.*

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**  
**DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

**2.1 Deskripsi Teori**

Penggunaan teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah-masalah yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini, peneliti *mengkaji* beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.

Penelitian mengenai pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri akan dikaji dengan menggunakan teori-teori dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik, yaitu teori pengawasan, teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), jurnal penelitian dan sumber lain sebagainya guna menguatkan dasar empiris pada penelitian ini.

**2.2 Teori Pengawasan**

**2.2.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Siagian dalam Syafi'i (2008:60) mengatakan pengawasan



adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Saragih (2010:88) mengemukakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Reksohadiprodjo (2011:63) menyatakan pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pendapat lainnya mengenai pengawasan dikemukakan oleh Hasibuan (2011:154) yang menyatakan pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai rencana.

Pada umumnya penyelenggaraan organisasi publik sangat diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan pada Instansi Pemerintah akan memerlukan keberadaan dari Pimpinan atau Kepala Bidang sebagai subyek dalam melakukan kegiatan pengawasan kepada bawahannya.

Berdasarkan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan pimpinan pada tiap organisasi yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki dengan cara mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

### 2.2.2 Tujuan Pengawasan

Dalam instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 menyatakan tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, kebijakan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung (Supriyono, 2010:160). Dengan demikian pengawasan dilaksanakan tidak hanya sesudah kegiatan tetapi dilakukan sejak kegiatan dimulai sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas.

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan yang dihadapi. Sukarna (2008:112) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

### 2.2.3 Tipe-tipe Pengawasan

Adanya pengawasan dapat mengeliminir atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi kebocoran-kebocoran, penyelewengan-penyelewengan yang dapat menggagalkan pembangunan. Handoko (2012:361) menyatakan terdapat beberapa tipe pengawasan yang antara lain :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Freedforward Control*)  
Bentuk pengawasan pra kerja ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan korelasi dibuat sebelum tahap tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.
2. Pengawasan selama kegiatan berlangsung (*concurrent control*),  
Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, dimana aspek tertentu dari dari suatu prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*Double Check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)  
Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat histories, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

### 2.2.4 Teknik-teknik Pengawasan

Teknik pengawasan pada dasarnya menerangkan tentang cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Sukarna (2008:113) menyatakan teknik pengawasan antara lain :

1. Peninjauan pribadi  
adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan melalui laporan lisan  
Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis  
Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.
4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian atau *control by exception*  
Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa istimewa.

Siagian (2011:112) mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung  
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi langsung, *On-the-Spot observatiton* dan *On-the-spot report*
2. Pengawasan tidak langsung  
Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik tertulis maupun lisan

### 2.2.5 Pengukuran Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Pandoyo (2007:109) merumuskan proses atau langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai indikator dalam proses pengawasan meliputi :

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.  
Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Ini tidak lain suatu model atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan.  
Penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/konperensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf ahli atas badan tertentu.
3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang ada untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi.  
Ini dilakukan untuk perbandingan antara hasil pengukuran tadi dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan, kemudian menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak
4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.  
Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan langkah pokok yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan menurut T. Hani handoko :

1. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan  
Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Beberapa cara melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
  - a. Pengamatan.
  - b. Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis.

- c. Metode-metode otomatis.
  - d. Pengujian atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Sementara Ranu Pandoyo (2014:109) merumuskan proses atau langkah-langkah pengawasan meliputi:

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.  
Pelaksanaan/perencanaan Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil
2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan  
Yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.
3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat bekerja.
4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Dengan beberapa pendapat dari para ahli tersebut cukuplah jelas, yang dimaksud dengan proses pengawasan yaitu serangkaian tindakan dalam mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah awal dari rangkaian tindakan yang

tercantum dalam proses pengawasan itu adalah menetapkan standar pengawasan dan yang dimaksud penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar.

Wirawan (2014:437): Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berada tingkat pusat, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pengawasan tersebut meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen organisasi
2. Sumber daya manusia
3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja
4. Keamanan bekerja
5. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penetapan SMK3
6. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya tempat kerja
7. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
8. Tindak lanjut

## **2.3 Teori Keselamatan dan Kerja (K3)**

### **2.3.1 Pengertian Keselamatan dan Kerja (K3)**

Keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam dunia industri modern terutama bagi mereka yang berstandar internasional. Kondisi kerja dapat dikontrol untuk mengurangi bahkan menghilangkan peluang terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman berakibat pada luka-luka pada pekerja, penyakit, cacat bahkan kematian, juga harus diperhatikan ialah hilangnya efisiensi dan produktifitas pekerja dan

perusahaan. Dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (Husni 2003:131). Pengertian keselamatan kerja menurut Summa'ur (1981:2) Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan, selain itu juga menyangkut segenap proses produksi dan distribusi.

### **2.3.2 Tujuan Keselamatan dan Kerja (K3)**

Tujuan dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja antara lain :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja
3. Sumber produksi dipelihara dan dan dipergunakan secara aman dan efisien

Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyesuaian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara/metode kerja, proses kerja dan kondisi yang bertujuan untuk :



1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya;
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi lingkungan kerjanya;
3. Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan
4. Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaannya. (Buchari, <http://repository.usu.ac.id/>, *Manajemen Kesehatan Kerja dan Alat Pelindung Diri*, 09/02/2018)

Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja serta faktor lainnya. (Buchari, <http://repository.usu.ac.id/>, *Manajemen Kesehatan Kerja dan Alat Pelindung Diri*, Di akses tanggal 09/02/2018).

### **2.3.3 Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Husni (2003:135) menyatakan pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan tentang :
  - a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.
  - b) Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan.
  - c) Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.
  - d) Memeriksa kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.

Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan, berkewajiban melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penganggulangan kebakaran, P3K, dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya. Penyelenggaraan pembinaan bagi pekerja dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Ceramah atau Diskusi  
Metode ceramah dan diskusi diterapkan dengan maksud supaya yang dilakukan antara pekerja dengan pembicara dapat berkomunikasi secara langsung, sehingga pekerja benar-benar memahami dan mengetahui apa yang diceramahkan. Pembinaan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala, meskipun tidak dilaksanakan secara bersamaan, mengingat adanya proses produksi yang tidak dapat ditinggalkan.
2. Poster atau slogan  
Poster atau slogan adalah salah satu cara untuk mengingatkan pekerja agar selalu berhati-hati dan juga untuk mengingatkan pekerja. Poster atau slogan ini macam-macam wujudnya, bisa berupa gambar yang lucu, menyedihkan, memberikan nasehat dan sebagainya. Pembinaan dan penyuluhan yang sangat penting dan diberikan kepada pekerja adalah:
  - a. Pemberantasan kebakaran
  - b. Pembinaan pertama pada kecelakaan
  - c. Pembinaan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Memeriksa Kesehatan Pekerja

Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja penting sekali dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan tempat kerja. Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja diperusahaan merupakan tugas dari tenaga paramedis. Oleh karena itu agar tenaga paramedis dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pihak perusahaan diwajibkan mengirimkan tenaga paramedisnya untuk dididik mengenai keselamatan kerja Hal tersebut dimaksudkan agar pekerja dalam kondisi yang benar-benar sehat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dapat dilakukan secara bertahap.

4. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja. Penyediaan alat perlindungan diri yang cukup akan dapat menghindarkan atau dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin timbul atau terjadi. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan, apalagi alat perlindungan tersebut merupakan salah satu fasilitas dari perusahaan untuk pekerja, dengan kata lain alat perlindungan diri harus disediakan perusahaan secara cuma-cuma untuk pekerja tanpa dipungut biaya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, alat perlindungan diri tidak saja disediakan untuk para pekerja, tetapi juga untuk orang lain yang memasuki tempat kerja dalam lingkungan perusahaan tersebut. Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan satu dengan yang lain biasanya tidak sama, hal ini didasarkan pada jenis pekerjaannya atau jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Jenis alat perlindungan yang biasa digunakan oleh perusahaan tekstil adalah :

a. Penutup telinga

Dalam suatu perusahaan khususnya ruang produksi yang dipenuhi dengan mesin-mesin, biasanya akan menimbulkan suara yang sangat bisang. Pekerja yang selalu berada dalam situasi bisang terus-menerus dan tidak menggunakan penutup telinga cepat atau lambat akan mempengaruhi pendengarannya. Oleh karena itu alat penutup telinga sangatlah penting dan mutlak keberadaanya atau harus ada dalam industri-industri yang menggunakan mesin-mesin bersuara keras.

b. Masker

Masker adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung. Masker sangat diperlukan untuk industri tekstil dalam hal ini industri batik, sebab dalam industri ini menggunakan bahan zat-zat kimia yang cukup berbahaya. Apabila sampai terhirup tentunya dapat merusak paru-paru.

- c. **Topi Pengaman**  
Topi pengaman banyak macamnya, ada yang terbuat dari kain, ada pula yang terbuat dari plastik. Para pekerja diwajibkan untuk menggunakan topi pengaman. Topi sangat berguna bagi para pekerja, terutama pekerja perempuan, terlebih lagi yang berambut panjang. Topi harus dipakai agar tidak terganggu saat melakukan pekerjaan. Sebab rambut yang panjang apabila dibiarkan terurai akan mengganggu bahkan jika tidak hati-hati rambut bisa masuk ke mesin.
- d. **Alat-alat perlindungan diri lainnya.**  
Alat perlindungan diri lainnya yang biasa digunakan antara lain sepatu boot, kaos tangan, penutup mata dan lain-lain.
- e. **Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan**  
Setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
- f. **Membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.**
- g. **Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.** Pengusaha sebagai pihak pemilik perusahaan juga mempunyai konsekuensi melaksanakan peraturan mengenai keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaannya tidak tumpang tindih antara pekerja dan pengusaha.
- h. **Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.**

#### **2.3.4 Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Buruh Dalam Pelaksanaan**

##### **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pengusaha dan para pekerja mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut :

1. **Kewajiban pengusaha**
  - a. Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan hal-hal :
    - a) Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja.

- b) Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan.
  - c) Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.
  - d) Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental pekerja yang bersangkutan.
- b. Terhadap pekerja/buruh yang telah/sedang dipekerjakan :
- a) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja, penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja..
  - b) Memeriksa kesehatan pekerja secara berkala.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja/buruh.
- a) Memasang gambar dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b) Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja.
  - c) Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor Pembendaharaan Negara setempat setelah mendapatkan penetapan besarnya biaya oleh kantor Dinas Tenaga Kerja.
  - d) Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja , baik yang diatur oleh undang-undang maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.
2. Kewajiban pekerja/buruh
- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.
  - c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan.

Selain mempunyai kewajiban, pekerja/buruh mempunyai hak. Hak-hak pekerja/buruh adalah :

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan, bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung diri yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas.

Pentingnya keselamatan kerja tidak hanya dirasakan bagi buruh, tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah. Bagi buruh, dengan adanya keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga akan dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu jika terjadi kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di perusahaan akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Bagi pemerintah, dengan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.

### **2.3.5 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Berdasarkan Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 pada Pasal 1 (d): Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah Badan pembantu ditempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 4 (1) menyatakan bahwa “P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3”. selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka P2K3 mempunyai fungsi:

1. Menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja.
2. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja tentang berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran, peledakan

serta cara penanggulangannya, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Membantu pengusaha atau pengurus dalam mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomic, melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanana di perusahaan, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja, mengembangkan pelayanan kesehatan kerja, mengembangkan laboratorium K3, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja.
4. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.

### **2.3.6 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Pasal 1 (1) menyatakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Mangkunegara (2004) menyatakan pendekatan sistem pada manajemen K3 dimulai dengan mempertimbangkan tujuan keselamatan kerja, teknik, dan peralatan yang digunakan, proses produk, dan perencanaan tempat kerja. Tujuan keselamatan harus diintegrasikan dengan bagian dari setiap manajemen dan pengawasan kerja. Menurut George S. Odiorne dalam Mangkunegara (2004)

mengemukakan bahwa sistem pada manajemen K3 mencakup :

1. Penetapan Indikator Sistem  
Tahap dasar dalam implementasi sistem keselamatan kerja adalah menetapkan metode untuk mengukur pengaruh pelaksanaan keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan pegawai. Statistik kecelakaan harus dijadikan pedoman dan dibandingkan dengan organisasi lainnya. Efektifitas dari sistem dapat diukur dan kecenderungan-kecenderungannya dapat diidentifikasi. Indikator-indikator tersebut merupakan kriteria untuk tujuan keselamatan kerja
2. Melibatkan Para Pengawas dalam Sistem Pelaporan  
Bilamana terjadi kecelakaan harus dilaporkan kepada pengawas langsung dari bagian kerusakan dan laporan harus pula mengidentifikasi kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini agar pengawas tersebut dapat mudah mengadakan perbaikan dan mengadakan upaya preventif untuk masa selanjutnya.
3. Mengembangkan Prosedur Manajemen Keselamatan Kerja  
Pendekatan sistem yang esensi adalah menetapkan sistem komunikasi secara teratur dan tindak lanjut pada setiap kecelakaan pegawai. Kemudian mengadakan penelitian terhadap penyebab terjadinya kecelakaan dan mempertimbangkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk diadakan perubahan seperlunya sesuai dengan keperluan pada saat itu.
4. Menjadikan Keselamatan Kerja sebagai Bagian Tujuan Kerja  
Membuat kartu penilaian keselamatan kerja. Setiap kesalahan yang dilakukan pegawai dicatat oleh pengawas dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian prestasi kerja, kondite pegawai yang bersangkutan
5. Melatih Pegawai-Pegawai dan Pengawasan dalam Manajemen Keselamatan kerja  
Melatih pegawai-pegawai untuk menggunakan peralatan kerja dengan baik. Begitu pula pegawai-pegawai dilatih untuk dapat menggunakan Alat pengaman jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. *(dalam Riestyani.Rini, Analisis Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan (Studi Kasus PT. Plant 11 PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk Citeureup Bogor, 2008)*



## **2.4 Teori Organisasi Publik**

### **2.4.1 Pengertian Organisasi Publik**

Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus kehidupan. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.

Taliziduhu (2011: 14) mengemukakan organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan kemasyarakatan. Selain itu, Sutarto (2009: 25) menyatakan organisasi publik adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama. Adapun Thoha (2008: 58) mengemukakan organisasi publik adalah organisasi yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam kegiatan operasionalnya.

Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada keuntungan dan menjadi organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan hukum.

Berdasarkan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang didirikan dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang terlegitimasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas jasa publik dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4.2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten merupakan instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan proses perencanaan, pengelolaan, monitoring serta evaluasi atas kondisi-kondisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Provinsi Banten dibawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan program Disnakertrans Provinsi Banten secara keorganisasian dibagi menurut bagian yang ada yang meliputi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Transmigrasi, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Provinsi Banten.

Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berkaitan dengan kegiatan yang dapat mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenagan bekerja dan kelangsungan berusaha. diantaranya seperti membuat dan melaporkan data ketenagakerjaan dengan ruang lingkup se-Provinsi Banten berkaitan dengan pendataan jumlah angkatan kerja, upah minimum, permintaan dan penawaran tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, kerjasama dengan

perusahaan mitra Disnakertrans Provinsi Banten. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial serta Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki tugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja yang meliputi pengendalian perusahaan atas kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, keadaan tenaga kerja, kondisi kerja, dan objek-objek teknis atau peralatan produksi lainnya. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Norma Kerja, Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.

Tugas Bidang Transmigrasi diantaranya seperti melakukan pendataan penduduk yang menjadi peserta program transmigrasi, memberikan pelatihan dan pembekalan program, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan keadministrasian lainnya yang mendukung program transmigrasi yang umumnya diarahkan ke daerah di luar Pulau Jawa. Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Fasilitasi Perpindahan, Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi serta Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja memiliki tugas pokok yakni melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasa kesempatan kerja dengan cara menyelenggarakan kegiatan *job fair* (bursa tenaga kerja), pelatihan kewirausahaan masyarakat, pengembangan desa produktif dan mengelola situs bursa kerja *online*. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri serta Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja memiliki tugas diantaranya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di BLKI Provinsi Banten yang terletak di Kota Tangerang. UPT BLKI dalam melaksanakan tugasnya membawahi Seksi Pelatihan BLKI serta Seksi Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi Banten.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian Rini Riestiany pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Pengaruh Efektifitas Penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan” (Studi Kasus Plant 11 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Citeureup, Bogor). Beliau adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan SMK3 dan menganalisis efektivitasnya dalam mengurangi angka kecelakaan kerja, menganalisis tingkat produktivitas kerja karyawan, menganalisis pengaruh penerapan SMK3 terhadap produktivitas kerja karyawan, serta memberikan solusi alternatif agar pelaksanaan SMK3 dapat berjalan lebih baik lagi di P-11 PT ITP. Penelitian ini dilaksanakan di PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk khususnya di P-11 pada Desember 2007 hingga Februari 2008. Efektivitas penerapan SMK3 dilihat dari 6 aspek yaitu Pelatihan Keselamatan, Publikasi Keselamatan Kerja, Kontrol Terhadap Lingkungan Kerja, Inspeksi dan Disiplin, Peningkatan Kesadaran K3, kelima faktor tersebut dilihat dari kuesioner yang disebarikan kepada karyawan di P-11 PT ITP secara proporsional random sampling. Sedangkan faktor yang keenam yaitu Laporan dan Statistika K3 diperoleh dari data sekunder yang meliputi tingkat keseringan kecelakaan (Injured Frequency Rate-IFR) dan tingkat keparahan kecelakaan (Injured Severity Rate-ISR).

Penelitian Hadi Susanto pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Perkantoran & Perkuliahan Tahap III Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan teori Manajemen Resiko (Sastrohadiwiryo,2005) dan Kecelakaan kerja (Santoso,2004).

Penelitian ini diunduh dari <http://digilib.its.ac.id/public/its-undergraduate-14745-paperpdf.pdf>, pada tanggal 9 februari 2018. Hasil penelitiannya manajemen resiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan resiko-resiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal diluar dugaan. Selanjutnya dapat diketahui akibat buruk yang sesuai untuk mengatasi resiko-resiko potensial itu. Dengan demikian melalui manajemen resiko akan diketahui metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita akibat resiko kecelakaan kerja. Secara langsung manajemen resiko yang baik dapat menghindari semaksimal mungkin dar biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan akibat terjadinya peristiwa yang merugikan keuntungan usaha. Dampak dari kecelakaan kerja terbagi 3, yaitu kerugian bagi instansi, kerugian bagi korban, dan kerugian bagi masyarakat dan negara. Kecelakaan kerja yang terjadi dan menimbulkan luka-luka maupun korban jiwa yang pastinya merugikan banyak pihak. Manajemen kecelakaan kerja masih jarang diterapkan oleh semua pihak dan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Selama ini manajemen panitia pembinaan kecelakaan kerja (P2K3) dianggap bukan prioritas dan sekedar formalitas, padahal kita hidup di era modern yaitu jaman yang mengandalkan teknologi, seperti mesin-mesin canggih. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen kecelakaan perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan baik pemerintah, perusahaan maupun pekerja.

## **2.6 Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan terlaksana efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bahkan Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan K3 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan tersebut atas kesadarannya mematuhi peraturan terkait ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Banten mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut, Pasal 1 ayat 32 menyatakan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 menyatakan aspek-aspek yang diatur terkait pengawasan ketenagakerjaan diantaranya berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hak bagi setiap tenaga kerja (karyawan/buruh) untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan Pasal 87.


Menyadari begitu pentingnya penerapan aturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan, maka segala hal yang diduga menjadi permasalahan berkenaan dengan pengawasan ketenagakerjaan sehingga kinerja Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I dalam melaksanakan pengawasan dapat lebih baik lagi. Hal ini demi terciptanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif di setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang maupun di Kota Cilegon, khususnya PT. *Bees Footwear Inc.*

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan beberapa permasalahan yang mencerminkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Serang I dengan cakupan wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Hal ini menyebabkan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon akhirnya cenderung mengabaikan bahkan tidak menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan tersebut.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.7 Asumsi Dasar Penelitian**

Pada penelitian ini asumsi dasar peneliti yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I tentang Keselamatan dan Kecelakaan Kerja (K3) dinilai belum maksimal. Hal ini pada akhirnya menyebabkan berbagai permasalahan yang mencerminkan tingginya potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:3). Sedangkan pengertian lainnya menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Dalam konteks penelitian sosial, masalah dalam penelitian, tema dan judul penelitian memiliki perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Dalam penelitian “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri”, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2011:4) menyatakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Pada pendekatan ini,

peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Selain itu, Bogdan dan Taylor (dalam Meleong, 2007:3) mengemukakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Marshal dalam Sugiyono (2011:13) mendefinisikan kualitatif sebagai proses mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri. Selanjutnya pengawasan Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan dianalisis menggunakan teori pengawasan dari Pandoyo (2014:109), yaitu menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar, mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan, membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku dan mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans Provinsi) Provinsi Banten yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang berada di Kota Serang. Selain itu, lokasi penelitian lainnya adalah di Kantor Koordinator Wilayah Serang I yang beralamat di Jl. Raya Serang-Cilegon KM. 04 Drangong- Kota Serang, serta di PT. *Bees Footwear Inc* yang beralamat di Jalan Raya Serang Jakarta KM. 80, Kaserangan, Ciruas, Kaserangan, Ciruas, Serang, Banten.

### 3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah orang atau *human instrument*, yakni peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata atau kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan masalah penelitian, yakni Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt Bees Footwear Inc PT. *Bees Footwear Inc*.

Selain itu, hal-hal yang terdapat di dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Nasution (dalam Sugiyono, 2011:14) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan langsung terkait fokus penelitian pada lokasi penelitian dan wawancara pada informan penelitian. Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Observasi

Sugiyono (2011:17) menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terang-terangan, yaitu observasi yang melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti adalah pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis. Pedoman wawancara berupa garis-garis besar terkait indikator.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Konsep Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Dimensi Pengawasan</b>	<b>Aspek Yang Dinilai</b>	<b>Kode Informan</b>
Pengawasan Disnakertrans Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. <i>Bees Footwear Inc</i>	Teori Pengawasan	1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar	Pengawasan atas pelaksanaan peraturan K3 yang terdapat dalam Sistem Manajemen K3	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,
			Pengawasan atas prosedur terkait peraturan K3 yang dimiliki perusahaan	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,
		2. Mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan	Melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,
			Melakukan pemeriksaan pelaksanaan K3 berdasarkan laporan perusahaan terkait	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,
		3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku	Membandingkan realisasi pelaksanaan Sistem Manajemen K3 dari perusahaan dengan peraturan Sistem Manajemen K3 yang berlaku	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub> ,
			Membandingkan realisasi pelaksanaan prosedur terkait peraturan K3 pada perusahaan terkait	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> , I <sub>7</sub> , I <sub>8</sub> , I <sub>9</sub> , I <sub>10</sub> ,
		4. Mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi	Memberikan tindakan atas pelanggaran K3	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,
			Memberikan usulan perbaikan atas prosedur terkait peraturan K3 pada perusahaan terkait	I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> , I <sub>4</sub> , I <sub>5</sub> , I <sub>6</sub> ,

Sumber : Peneliti, 2018

Sedangkan data sekunder diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumentasi yang antara lain :

1. Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku referensi, laporan kerja instansi terkait dan jurnal penelitian sejenis.
2. Studi dokumentasi  
Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi dan relevan dengan penelitian yang berupa tulisan, gambar, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu dokumentasi juga catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya dengan masalah yang diteliti.  
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:
  - a. Buku catatan, digunakan untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
  - b. Kamera, digunakan untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

### **3.5 Informan Penelitian**

Pada penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif. Informan kunci (*key informan*) yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sedangkan informan sekunder (*secondary informan*) dari unsur



karyawan yang bekerja di PT. *Bees Footwear Inc*, yaitu Karyawan Bagian *Cutting*, Karyawan Bagian *Insole*, Karyawan Bagian Jahit/emboss logo dan Tenaga Medis Perusahaan.

Kategori informan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

<b>Jenis</b>	<b>Kategori</b>	<b>Kode</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Key Informan</i>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	I <sub>1</sub>	Kepala Disnakertrans Provinsi Banten	6 Orang	Merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, diantaranya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pihak Pelaksana K3
		I <sub>2</sub>	Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		
		I <sub>3</sub>	Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja		
		I <sub>4</sub>	Ketua Koordinator Wilayah Serang I		
	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	I <sub>5</sub>	Ketua SPSI		
	PT. <i>Bees Footwear Inc</i>	I <sub>6</sub>	Kepala <i>Business Unit Corporate Social Responsibility (CSR)</i>		
<i>Secondary Informan</i>	PT. <i>Bees Footwear Inc</i>	I <sub>7</sub>	Karyawan Bagian <i>Cutting</i>	4 Orang	Merupakan pihak yang melaksanakan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		I <sub>8</sub>	Karyawan Bagian <i>Insole</i>		
		I <sub>9</sub>	Karyawan Bagian Jahit/emboss logo		
		I <sub>10</sub>	Tenaga Medis		

Sumber : Peneliti, 2018


### 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Meleong, 2013:13) mengemukakan aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas analisis disajikan pada gambar di bawah ini :

**Gambar 3.1**

**Komponen Analisis Data (*Interactive Model*) dari Miles dan Huberman**



Sumber : Analisis Data Miles dan Huberman (Meleong, 2013:13)

Kegiatan analisis data penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)  
 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.  
 Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal pokok, fokus pada hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
2. Penyajian data (*Data Display*)  
 Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusions Drawing / Verification*)  
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat.  
 Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.8 Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2011:55) menyatakan validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek

yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu teknik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi Sumber.

Meleong (2007:248) menyatakan teknik triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai macam informan penelitian. Selain itu, untuk mendukung kevalidan data digunakan *membercheck*. *Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dan disajikan telah sesuai dengan yang diberikan oleh sumber data.

### **3.9 Jadwal Penelitian**

Prakiraan pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi dimulai dari Bulan September tahun 2017 sampai bulan November tahun 2018. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018												Tahun 2019	
		Sept-Des	Jan- Apr	Mei - Agst	Sept - Des	Jan										
1	Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal	■	■													
3	Bimbingan Bab I – III		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar dan Revisi Proposal								■	■	■					
5	Penelitian Lapangan									■	■	■				
6	Bimbingan Bab IV – V									■	■	■	■	■		
7	Sidang dan Revisi Skripsi														■	■

Sumber : Peneliti, 2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten merupakan instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan proses perencanaan, pengelolaan, monitoring serta evaluasi atas kondisi-kondisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Provinsi Banten dibawah koordinasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dasar hukum berkenaan dengan Disnakertrans Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Disnakertrans Provinsi Banten dibawah koordinasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans. Disnakertrans Provinsi Banten juga berperan dalam mengkoordinasikan Disnakertrans pada tingkatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2012 – 2017 yang menjadi program umum yang harus dilaksanakan dengan optimal oleh seluruh pegawai yang bekerja di Disnakertrans Provinsi Banten sesuai dengan bidangnya.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**

Upaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dapat tercapai apabila bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.


Visi Disnakertrans Provinsi Banten, yaitu “Terwujudnya Perlindungan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi organisasi. Misi Disnakertrans Provinsi Banten antara lain :

1. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja.
2. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri.
3. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.
4. Peningkatan dan perluasan jaringan kemitraan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
5. Pengembangan kemampuan aparatur di bidang ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab / Kota.
7. Pengarahan dan penempatan masyarakat sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi menyatakan Disnakertrans Provinsi Banten memiliki struktur keorganisasian yang diuraikan sebagai berikut :



1. **Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan**  
Memiliki tugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja yang meliputi pengendalian perusahaan atas kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, keadaan tenaga kerja, kondisi kerja, dan objek-objek teknis atau peralatan produksi lainnya. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Norma Kerja, Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
2. **Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**  
Berkaitan dengan kegiatan yang dapat mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenagakerjaan dan kelangsungan berusaha. diantaranya seperti membuat dan melaporkan data ketenagakerjaan dengan ruang lingkup se-Provinsi Banten berkaitan dengan pendataan jumlah angkatan kerja, upah minimum, permintaan dan penawaran tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, kerjasama dengan perusahaan mitra Disnakertrans Provinsi Banten. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial serta Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.
3. **Tugas Bidang Transmigrasi**  
Melakukan pendataan penduduk yang menjadi peserta program transmigrasi, memberikan pelatihan dan pembekalan program, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan keadministrasian lainnya yang mendukung program transmigrasi yang umumnya diarahkan ke daerah di luar Pulau Jawa. Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Fasilitasi Perpindahan, Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi serta Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.
4. **Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**  
Memiliki tugas pokok yakni melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dengan cara menyelenggarakan kegiatan *job fair* (bursa tenaga kerja), pelatihan kewirausahaan masyarakat, pengembangan desa produktif dan mengelola situs bursa kerja *online*.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya membawahi beberapa Seksi yaitu Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri serta Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

5. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja

Memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di BLKI Provinsi Banten yang terletak di Kota Tangerang. UPT BLKI dalam melaksanakan tugasnya membawahi Seksi Pelatihan BLKI serta Seksi Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi Banten.

#### **4.1.4 Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten**

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Banten mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut, Pasal 1 ayat 32 menyatakan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 menyatakan aspek-aspek yang diatur terkait pengawasan ketenagakerjaan diantaranya berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejak Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterapkan, maka semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota, statusnya beralih ke provinsi. Termasuk di Provinsi Banten sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-pem/2015 pada tanggal 23 November 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan di Provinsi Banten. Pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif maka dibuatlah kebijakan tentang

pembentukan Koordinator Wilayah:

1. Koordinator Wilayah Tangerang I meliputi:
  - a. Kota Tangerang
  - b. Kota Tangerang Selatan
2. Koordinator Wilayah Tangerang II meliputi
  - a. Kabupaten Tangerang
3. Koordinator Wilayah Serang I meliputi:
  - a. Kabupaten Serang
  - b. Kota Cilegon
4. Koordinator Wilayah Serang II meliputi:
  - a. Pandeglang
  - b. Lebak
  - c. Kota Serang

Melalui Koordinator Wilayah, pemerintah dapat menjamin terpenuhinya hak yang dimiliki setiap tenaga kerja (karyawan atau buruh) untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan Pasal 87.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan terlaksana efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bahkan Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan K3 sebagai bentuk apresiasi kepada

perusahaan tersebut atas kesadarannya mematuhi peraturan ketenagakerjaan serta upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

#### **4.1.5 Profil Perusahaan PT. Bees Footwear Inc**

*PT. Bees Footwear Inc* adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri ekspor sepatu olahraga dengan merek *Asics*. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Raya Serang-Jakarta, KM 80, Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Menyadari kegiatan utama *PT. Bees Footwear Inc* adalah memproduksi sepatu merek *Asics*, dimana dalam proses produksinya menggunakan peralatan kerja berupa mesin cetak alas sepatu, mesin potong, mesin jahit dan lain-lain peralatan kerja sebagainya memperbesar potensi kecelakaan kerja yang dapat dialami tenaga kerja atau karyawan perusahaan tersebut.

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada *PT. Bees Footwear Inc*, tercatat Angka Kecelakaan Kerja mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa *PT. Bees Footwear Inc* belum optimal dalam melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2016 Angka Kecelakaan Kerja sebanyak 6 pekerja dan tahun 2017 Angka Kecelakaan Kerja menjadi sebanyak 8 pekerja. Selain itu, masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan dari *PT. Bees Footwear Inc* atas hal-hal yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari karyawannya menjadi salah satu bukti perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang masih didominasi yang tidak melaksanakan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

## 4.2 Informan Penelitian

Penelitian dengan berjudul “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri” menggunakan beberapa informan sebagai sumber data yang kemudian diklasifikasikan ke dalam informan kunci (*key informan*) dan informan pembantu (*secondary informan*). Informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, karena informan dalam kesehariannya senantiasa berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan kunci (*key informan*) yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sedangkan informan sekunder (*secondary informan*) dari unsur karyawan yang bekerja di PT. *Bees Footwear Inc*, yaitu Karyawan Bagian *Cutting*, Karyawan Bagian *Insole*, Karyawan Bagian Jahit atau *emboss logo* dan Tenaga Medis Perusahaan.

Jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang informan. Informan tersebut antara lain :

1. Bapak Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, informan ini merupakan informan kunci.

2. Bapak Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, informan ini merupakan informan kunci.
3. Bapak Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, informan ini merupakan informan kunci.
4. Bapak Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I, informan ini merupakan informan kunci.
5. Bapak Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), informan ini merupakan informan sekunder.
6. Bapak Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bees Footwear Inc, informan ini merupakan informan sekunder.
7. Bapak Muhamad Agam selaku Karyawan PT. Bees Footwear Inc Bagian *Cutting*, informan ini merupakan informan sekunder.
8. Bapak Arif Rian selaku Karyawan PT. Bees Footwear Inc Bagian *Insole*, informan ini merupakan informan sekunder.
9. Bapak Johari selaku Karyawan PT. Bees Footwear Inc Bagian Jahit atau *emboss* logo, informan ini merupakan informan sekunder.
10. Ibu Haryati selaku Tenaga Medis PT. Bees Footwear Inc, informan ini merupakan informan sekunder.

### 4.3 Deskripsi dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan aktifitas analisis data dilakukan secara bersamaan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam proses analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan *membercheck*.

Matriks triangulasi sumber disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Matriks Triangulasi Sumber**

<b>Item Data</b>	<b>Wawancara</b>	<b>Observasi</b>	<b>Validasi</b>	<b>Jumlah</b>
Informan Kunci (Unsur Disnakertrans Provinsi Banten, SPSI, dan <i>BU/CSR</i> <i>PT. Bees footwear Inc</i> )				6 Informan
Informan Sekunder (Unsur <i>PT. Bees</i> <i>Footwear Inc</i> )				4 Informan

Sumber : Peneliti, 2018

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara menggunakan teori pengawasan menurut Pandoyo (2014:109) sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri. Model teori pengawasan menurut Pandoyo (2014:109), meliputi dimensi menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar, mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan,

membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku dan mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi yang akan diuraikan berikut ini.

#### **4.3.1 Menentukan Ukuran Atau Pedoman Baku**

Indikator atau aspek yang dinilai dalam wawancara merupakan deskripsi secara lebih spesifik dari dimensi menentukan ukuran atau pedoman baku yang meliputi, (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdapat dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan (2) Pengawasan atas prosedur terkait peraturan K3 yang dimiliki perusahaan terkait.

##### **1. Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan K3 Dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Informasi berkenaan dengan apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan penerapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Ya betul, jadi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) itu penerapan langsung peraturan K3 yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Bisa dikatakan begitu, mengingat peraturan terkait K3 itu banyak dan beragam sesuai dengan spesifikasi industri yang bersangkutan, misalkan industri yang menghasilkan limbah cair berbahaya seperti industri kimia atau farmasi akan berbeda dengan industri lainnya industri tekstil, termasuk PT. Bees Footwear itu juga kan industri yang memproduksi sepatu olahraga. Sehingga adanya SMK3 itu menjadi pakem yang harus dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan keselamatan kerja bagi karyawannya...”



Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Pada prinsipnya SMK3 itu kan sistem manajemen dari perusahaan guna pengendalian risiko terkait kegiatan kerja supaya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dapat terwujud. Jadi diperlukan sistem yang mengatur itu semua secara komprehensif yang kita kenal dengan istilah SMK3...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan tercermin dari adanya penerapan SMK3 oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebab kalo kita lihat cakupan dari SMK3 itu kan meliputi menetapkan indikator sistem K3 yang harus dilaksanakan, membuat prosedur manajemen K3, adanya keterlibatan pengawas dalam sistem pelaporannya dan mekanisme kegiatan operasional perusahaan yang mengutamakan keselamatan kerja itu sebagai tujuan kerja. Sehingga perusahaan tidak hanya mewajibkan karyawannya untuk memiliki produktivitas kerja yang tinggi, tapi juga mewajibkan dan menjamin karyawannya atas keselamatannya ketika sedang bekerja...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Memang wujud nyata implementasi peraturan K3 yang ditetapkan sama pemerintah itu bisa dilihat dari pelaksanaan SMK3 oleh perusahaan yang bersangkutan. Tapi kalo mau jujur, masih banyak perusahaan yang sebenarnya belum melaksanakan SMK3 yang dimilikinya secara menyeluruh. Yang paling sederhana aja, misalkan penggunaan alat perlengkapan diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu khusus yang jarang digunakan oleh karyawan dan perusahaan melalui pimpinan tidak menegur atau menindak karyawan tersebut, padahal itu merupakan bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan perusahaan dan karyawan atas SMK3 yang diberlakukan oleh perusahaan...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Betul sekali, cara yang umum digunakan untuk menilai apakah perusahaan sudah melaksanakan peraturan K3 itu dilihat dari pelaksanaan SMK3 dari perusahaan tersebut. Kalo harus jujur, memang untuk

perusahaan kami (PT. Bees Footwear Inc) ini belum melaksanakan SMK3 itu secara menyeluruh, salah satu yang paling penting atau krusial ya kami belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga pelaksanaan SMK3 di perusahaan kami masih di bawah Unit *Corporate Social Responsibility* (CSR), belum lengkapnya gambar keselamatan kerja, kurang konsistennya karyawan dalam penggunaan alat perlindungan diri (APD), dan lain sebagainya...”

Hasil wawancara terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan penerapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa SMK3 merupakan sistem yang menjadi acuan bagi perusahaan yang harus dimiliki dan dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko terkait kegiatan kerja supaya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adapun cakupan SMK3 menurut informan meliputi menetapkan indikator Sistem Manajemen K3 yang harus dilaksanakan, membuat prosedur manajemen K3, adanya keterlibatan pengawas dalam sistem pelaporannya dan mekanisme kegiatan operasional perusahaan yang mengutamakan keselamatan kerja itu sebagai tujuan kerja. Dengan demikian perusahaan tidak hanya berorientasi kepada produktivitas kerja karyawan saja namun juga berorientasi kepada jaminan atas keselamatan serta kesehatan kerja dari karyawannya.

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Pelaksanaan pengawasan terkait SMK3 itu umumnya Disnakertrans Provinsi Banten menerima dokumen SMK3 yang dilaporkan oleh perusahaan. Sebab perusahaan yang melaporkan laporan SMK3 dengan lengkap dan hasil penilaian dari pengawasan langsung juga bagus, maka perusahaan tersebut nantinya akan masuk ke daftar perusahaan yang menerima penghargaan karena sudah melaksanakan K3 dengan baik. Selain

itu juga ada pengawasan langsung yang fungsinya untuk meningkatkan kinerja SMK3 yang dianggap perlu untuk ditingkatkan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Pengawasannya itu kita lihat dari laporan perusahaan terkait SMK3 yang dimilikinya terus kita verifikasi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Untuk SMK3 bentuk pengawasannya tidak langsung, karena mengingat SMK3 itu lebih kepada hal-hal yang bersifat petunjuk tertulis dari pelaksanaan K3 di perusahaan yang bersangkutan jadi pengawasannya sangat mengandalkan dari laporan yang diserahkan perusahaan ke Disnakertrans Provinsi Banten. Kalo pengawasan langsungnya lebih kepada penerapan K3 di perusahaan yang bersangkutan...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Pengawasan itu lebih kepada penilaian dari pelaporan perusahaan atas dokumen SMK3 yang dilaporkannya ke kita (Disnakertrans Provinsi Banten). Selain itu memang kita ada pengawasan berkala yang dilakukan oleh koordinator dari wilayah terkait, kalo untuk yang PT. Bees Footwear ini masuk ke wilayah kerja dari Koordinator Wilayah Serang I...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Ya soal itu dilakukan pengawasannya dari sudah atau belum perusahaan menyerahkan laporan terkait SMK3 yang digunakannya sebagai sistem K3 yang berlaku di perusahaannya ...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Pengawasan SMK3 yang kita lakukan dari pihak perusahaan itu ya kita mengawasi secara langsung apakah karyawan sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, sebab didalam SOP tersebut mengatur unsur-unsur keselamatan kerja karyawan seperti penggunaan alat perlindungan diri (APD), berkomunikasi dengan pimpinan pada tiap bagian, seperti bagian cutting, bagian insole dan sebagainya karena di bagian tersebut yang memiliki potensi terbesar terjadinya kecelakaan kerja...”

Hasil wawancara terkait pelaksanaan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan SMK3 pada tiap perusahaan dapat dilakukan secara langsung, melalui tiap Koordinator Wilayah yang melakukan pengawasan dengan cara mendatangi lokasi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan SMK3 dalam kegiatan operasional perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, diketahui pula bahwa pengawasan tersebut juga dilakukan secara tidak langsung melalui pelaporan dokumen atas penerapan K3 yang sudah dikerjakan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator pengawasan atas pelaksanaan peraturan K3 yang terdapat dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan adanya acuan yang jelas bagi tiap perusahaan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan melalui pengendalian resiko guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan. Aturan yang melandasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat

diperoleh perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten melalui Koordinator Wilayah atas pelaksanaan SMK3 oleh perusahaan dilakukan dengan pengawasan secara langsung melalui kegiatan pemeriksaan rutin tahunan dan pengawasan secara tidak langsung melalui kegiatan pelaporan dokumen perusahaan berkenaan dengan hal-hal yang telah dilaksanakan perusahaan atas peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

## **2. Pengawasan Atas Prosedur atau Peraturan K3 Perusahaan**

Informasi berkenaan dengan apakah setiap perusahaan memiliki prosedur terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal-hal apa saja yang diatur dalam prosedur tersebut, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Pasti, bahkan bisa dikatakan itu adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki prosedur K3. Jika ada ketahuan perusahaan yang tidak memiliki prosedur bisa dikenakan sanksi oleh Disnakertrans Provinsi Banten, atau bisa saja ditindak oleh pemerintah langsung jika sampai tidak adanya prosedur atau menyalahi prosedur yang sampai menimbulkan korban jiwa. Contohnya kayak kasus kebakaran di daerah tangerang akibat petasan di salah satu gudang milik perusahaan swasta yang akhirnya pemerintah yang langsung menanganinya...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Ya perusahaan pasti punya prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan K3. Prosedur terkait K3 itu bahkan juga menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh karyawan pada tiap bagian. Misalkan bagian produksi, salah satu isi SOP nya mewajibkan untuk

menggunakan masker, sarung tangan, mencuci tangan dengan pembersih yang telah disediakan dan lain sebagainya itu bentuk pelaksanaan K3...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Perusahaan itu punya prosedur K3 nya, kalo dia gak punya itu justru bisa ditindak langsung sama kita (Disnakertrans Provinsi Banten) atau sama Pemerintah Kabupaten Serang langsung karena mengabaikan pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap karyawan...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Semua perusahaan pastinya memiliki prosedur terkait dengan K3. Yang diatur dalam SOP itu umumnya seperti tata cara bekerja, kewajiban untuk menggunakan alat perlindungan, pemasangan gambar atau poster K3 di tempat tertentu, tata cara penyelamatan diri apabila terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran dan lain sebagainya, dimana prosedur itu sebenarnya menjadi petunjuk teknis bagi karyawan saat bekerja...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Biasanya mengatur tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan karyawan agar selama bekerja tetap memenuhi unsur-unsur keselamatan untuk dirinya. Biasanya tertuang dalam prosedur kerja atau SOP ...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Ya ada, prosedur K3 itu sudah kita implementasikan dalam bentuk SOP tiap bagian, karena tiap bagian punya jenis pekerjaan dan resiko yang berbeda-beda ...”

Hasil wawancara terkait perusahaan memiliki prosedur terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta hal-hal yang diatur dalam prosedur tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap perusahaan

memiliki prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan dalam bentuk SOP yang ada di tiap perusahaan. Contohnya prosedur bagian produksi, salah satu isi SOP nya mewajibkan untuk menggunakan masker, sarung tangan, mencuci tangan dengan pembersih yang telah disediakan dan sebagainya. Hal-hal yang diatur dalam prosedur itu lebih kepada aturan kerja tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan karyawan agar selama bekerja tetap memenuhi aspek-aspek keselamatan kesehatan kerja untuk dirinya, temannya dan lingkungan perusahaan.

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan prosedur yang dimiliki perusahaan terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Pengawasan berhubungan dengan pelaksanaan prosedur K3 itu dilakukan kepada seluruh perusahaan secara langsung serta dari laporan yang diberikan perusahaan atas hasil pelaksanaan K3 di perusahaan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Ya kita melakukannya bisa dari pengawasan melalui pengawasan langsung Koordinator K3 tiap wilayah. Bisa juga dari informasi yang diberikan perusahaan atau dari P2K3 kalo memang terjadi kecelakaan kerja...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Itu bisa langsung dari tiap koordinator K3 pada masing-masing wilayah yang juga jadi wadah untuk koordinasi antara perusahaan dengan Disnakertrans Provinsi Banten ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Ya, untuk pelaksanaan pengawasan prosedur K3 buat tiap perusahaan itu memang tugas Koordinator Wilayah Serang I yang mengawasi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Itu dilakukan sama koordinator wilayah K3 menurut lokasi perusahaannya ...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Pelaksanaannya ya Koordinator Wilayah Serang I itu datang langsung ke perusahaan kita ...”

Hasil wawancara terkait pelaksanaan pengawasan prosedur yang dimiliki perusahaan terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan prosedur tersebut dilakukan secara langsung oleh Koordinator Wilayah dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan atas hal-hal yang diatur dalam peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator pengawasan atas prosedur terkait peraturan K3 yang dimiliki perusahaan, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan setiap perusahaan sudah memiliki prosedur yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perusahaan dalam bentuk SOP yang ada di tiap perusahaan untuk menciptakan keteraturan karyawan dalam melaksanakan tugas



dan tanggungjawab pekerjaannya dengan memenuhi aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **4.3.2 Mengadakan Penilaian Terhadap Pekerjaan Yang Sudah Dilaksanakan**

Indikator atau aspek yang dinilai dalam wawancara merupakan deskripsi secara lebih spesifik dari dimensi mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan yang meliputi, (1) Melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait, dan (2) Melakukan pemeriksaan pelaksanaan K3 berdasarkan laporan perusahaan terkait.

##### **1. Melakukan Pengawasan Kepada Perusahaan**

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Itu tugas dari koordinator wilayahnya, untuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaen Serang diawasi secara langsung sama Koordinator Wilayah Serang I yang memegang daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Pelaksanaan pengawasannya langsung di handle (ditangani) sama koordinator wilayahnya masing-masing, kemudian hasil laporan koordinator nya diserahkan ke Disnakertrans Provinsi Banten untuk keperluan pendatAl Hamidin, khususnya untuk menentukan perusahaan yang memperoleh penghargaan K3 dan perusahaan yang belum melaksanakan dan perlu melengkapi aspek-aspek terkait K3 secara menyeluruh...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Ya itu dilakukan langsung sama Koordinator Wilayah Serang I, kalo tidak salah untuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dibawah pengawasannya ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Kami (Koordinator Wilayah Serang I) melakukan pengawasannya langsung ke lokasi perusahaannya. Teknisnya kami sebelumnya memberi tahu perusahaan untuk di tanggal dan bulan yang kami tentukan akan dilakukan pengawasan K3. Setelah itu baru kami turun langsung ke lokasi perusahaan untuk meninjau pelaksanaan prosedur K3 secara keseluruhan, dari memeriksa prosedur K3, diskusi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memeriksa kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) yang dimiliki perusahaan, memantau langsung karyawan saat bekerja pada tiap bagian dan lain sebagainya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Setahu saya itu koordinator wilayah serang I nanti kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang masuk wilayah kerjanya. Kalo disimak dari teknis yang biasa dikerjain, koordinator wilayah serang I itu ngasih pemberitahuan kalo di tanggal dan bulan sekian (yang sudah ditentukan) akan datang ke perusahaan, jadi ketika mereka datang perusahaan sudah bersiap-siap untuk betul-betul melaksanakan K3, misalkan menyuruh semua karyawan untuk pake alat perlindungan diri (APD) yang biasanya jarang dipake, menggunakan seragam dan kelengkapannya sebersih dan serapih mungkin, jadi hal ini sebetulnya menjadi celah tidak konsistennya pelaksanaan prosedur K3 oleh perusahaan yang bersangkutan...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Pengawasan itu ya mereka (Koordinator Wilayah Serang I) sebelumnya ngasih pemberitahuan di waktu yang mereka tetapkan akan ada kunjungan, terus datang ke perusahaan dan melakukan pemeriksaan dengan cara berkeliling yang didampingi oleh saya selaku Kepala *Business Unit CSR*

sama kepala-kepala bagian, melihat karyawan saat bekerja, ngobrol-ngobrol sama unsur dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan diskusi untuk mengatasi kendala yang dialami perusahaan terkait pelaksanaan K3...”

Hasil wawancara terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kepada perusahaan di Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Serang I. Pengawasannya dilakukan secara langsung dengan melakukan mendatangi lokasi perusahaan. Teknisnya Koordinator Wilayah Serang I sebelumnya akan memberi tahu perusahaan bahwa di tanggal dan bulan yang ditentukan akan dilakukan pengawasan K3. Dengan kata lain pengawasan dilakukan secara terjadwal.

Informasi berkenaan dengan kapan dilakukan pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Pengawasan kepada perusahaan di Kabupaten Serang dilakukan tiap satu tahun sekali melalui pengawasan langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Ya memang pengawasan langsung itu sebenarnya jadi kendala dari kita selaku instansi yang bertanggungjawab terkait ketenagakerjaan, yang didalamnya mencakup K3 supaya bisa meningkatkan kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan K3, sebab pengawasan itu memang idealnya minimal 2 sampai dengan 3 kali selama setahun sehingga pengawasannya lebih intensif...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Tiap 1 tahun sekali pengawasannya ...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Pelaksanaan pengawasan itu setahun sekali ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Ya untuk jadwal pelaksanaannya itu tiap 1 tahun untuk tiap perusahaan. Sebetulnya itu menurut kami (Koordinator Wilayah Serang I) masih kurang sebab kami juga masih banyak menemukan kekurangan dari perusahaan atas pelaksanaan prosedur K3, bahkan pengawasan seperti ini membuat perusahaan cenderung melakukan pengawasan sebagai formalitas saja tanpa adanya kesadaran yang tinggi atas pentingnya jaminan keselamatan saat bekerja untuk semua karyawannya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Agenda rutinnnya memang 1 kali pengawasannya itu, menurut saya selaku Ketua SPSI memandang ini adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan K3. Contoh penggunaan alat perlindungan diri (APD) seperti masker, sarung tangan yang harusnya disediakan oleh perusahaan namun tidak disediakan karena menganggap sebagai beban biaya yang tidak perlu, padahal penggunaan APD tersebut merupakan salah satu jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dari para karyawannya. Selain itu, kurang seringnya pengawasan langsung itu membuat perusahaan jadi kurang serius melaksanakan Sistem Manajemen K3, yang ditandai dari masih adanya perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), padahal keberadaan P2K3 itu adalah wadah yang menjamin pelaksanaan SMK3 dan peraturan K3 di perusahaan tersebut...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Pengawasan berupa kunjungan langsung Koordinator Wilayah Serang I itu tiap satu tahun sekali ...”

Hasil wawancara terkait kapan atau waktu dilakukan pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan langsung dari Koordinator Wilayah Serang I

kepada perusahaan di Kabupaten Serang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Namun menurut informan, idealnya untuk pelaksanaan pengawasan langsung tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali pada setiap tahunnya agar memperoleh perusahaan dapat lebih optimal dan dituntut untuk melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan peraturan terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar dapat terus mengalami peningkatan.

Informasi berkenaan dengan apa saja yang dinilai dalam pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Mulai dari perencanaan K3 yang diberlakukan oleh perusahaan yang penerapannya dalam bentuk prosedur kerja, pelaksanaan K3 di tiap perusahaan sudah sesuai dengan prosedur, evaluasi penerapan K3 yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Serang I melalui pelaporan K3 dan peningkatan kinerja K3 jika ditemukan kekurangan dalam K3 pada perusahaan untuk disempurnakan lagi...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Umumnya sih pelaksanaan K3 di lapangan oleh manajemen perusahaan sudah sesuai prosedur atau enggak, keberadaan dari P2K3 tiap perusahaan...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Kita (Disnakertrans Provinsi Banten) mengutamakan pelaksanaan kebijakan K3 sudah dilaksanakan atau belum oleh masing-masing perusahaan dalam kegiatan operasionalnya yang mengacu sama prosedur kerja yang didalamnya berisi hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan kebijakan K3...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Ya Koordinator Wilayah Serang I dalam pengawasan tersebut memeriksa secara langsung perusahaan sudah menjalankan perencanaan K3 yang tertuang dalam prosedur kerja, bagaimana kinerja dari P2K3 perusahaan sebagai wadah yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 pada perusahaan yang bersangkutan, memeriksa dokumen pelaporan K3, mencari temuan adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi dalam kurun waktu satu tahun serta memberikan masukan jika ada kendala atau hal-hal terkait penerapan K3 yang belum dilaksanakan oleh perusahaan...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Sederhananya sih pengawasannya untuk melihat sejauhmana perusahaan konsisten melaksanakan kebijakan K3, ditinjau dari SMK3, mulai dari perencanaan K3 yang itu tertuang dalam prosedur kerja pada tiap bagian, pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan, dalam hal ini ditinjau dari perusahaan sudah menyiapkan Alat Perlindungan Diri (APD), memasang gambar yang ada hubungannya dengan K3, perilaku karyawan dalam mentaati prosedur kerja perusahaan, seperti memakai APD di saat bekerja. Kalo untuk laporan K3 yang dibuat perusahaan sih bisa di permanis (dibuat sebagus mungkin) oleh perusahaan meskipun dalam realitasnya tidak mengerjakan...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Penilaian dari Koordinator Wilayah Serang I itu ya mencakup apa-apa yang diatur dalam SMK3, mulai dari penetapan kebijakan K3 sebagai peraturan perusahaan kepada seluruh karyawan untuk mematuhi kebijakan K3 yang ada, memeriksa apakah kita sudah punya prosedur kerja yang didalamnya terdapat elemen-elemen K3, memeriksa pelaksanaan K3 oleh perusahaan, mulai dari pemasangan gambar dan informasi K3, penyediaan alat pemadam kebakaran, penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD), penyediaan alat evakuasi, melihat karyawan secara langsung saat bekerja sudah mematuhi prosedur atau enggak, bertanya-tanya bagaimana penanganan perusahaan saat terjadi kecelakaan kerja dan jumlah kasusnya tiap tahunnya di perusahaan kami (PT. Bees Footwear Inc), meminta laporan K3 yang sudah dibuat perusahaan atau pada tahun sebelumnya,

memberikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja sehubungan dengan pelaksanaan K3 pada tahun yang akan datang...”

Hasil wawancara terkait hal-hal yang dinilai dalam pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan Koordinator Wilayah Serang I menilai secara langsung perusahaan telah menjalankan perencanaan K3 yang tertuang dalam prosedur kerja, melihat langsung pelaksanaan pekerjaan atau perilaku karyawan saat bekerja sudah atau belum mentaati prosedur kerja perusahaan, seperti memakai APD di saat bekerja, pemasangan gambar K3, kinerja dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memeriksa dokumen pelaporan K3, mencari temuan adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi dalam kurun waktu satu tahun serta memberikan masukan jika ada kendala atau hal-hal terkait penerapan K3 yang belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan berkenaan dengan teknis pelaksanaan pengawasan langsung, dimana Koordinator Wilayah Serang I sebelumnya memberi tahu kepada perusahaan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang ditentukan akan dilakukan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini menyebabkan perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan terkait K3 memiliki waktu untuk melakukan persiapan agar pada saat Koordinator Wilayah Serang I datang ke perusahaan maka sudah dipastikan hal-hal yang diatur dalam aturan terkait K3 sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti karyawan yang biasanya tidak menggunakan

alat perlindungan diri (APD) berupa masker, sarung tangan, kacamata, topi, sepatu yang diatur dalam prosedur kerja perusahaan pada saat pengawasan dilakukan semuanya menggunakan APD tersebut karena pimpinan bagian meminta kepada bawahannya untuk memakai APD.

Rutinitas pengawasan yang selalu dilakukan secara terjadwal akan membuat perusahaan dalam melaksanakan peraturan K3 lebih terkesan sebagai formalitas rutin tahunan yang harus disiapkan sebaik mungkin. Maka dari itu, kondisi ini menyadari pentingnya pengawasan yang dilakukan tanpa memberitahu perusahaan terlebih dahulu atau mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak) sehingga hasil pengawasannya akan lebih efektif dalam mengetahui perusahaan yang taat dan yang tidak serta pelanggaran yang umum dilakukan perusahaan.

Selain itu, kurun waktu pengawasan langsung dari Koordinator Wilayah Serang I kepada perusahaan di Kabupaten Serang yang hanya dilakukan tiap 1 tahun sekali dirasakan sangat kurang. Menurut informan, idealnya untuk pelaksanaan pengawasan langsung tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali pada setiap tahunnya agar memperoleh perusahaan dapat lebih optimal dan dituntut untuk melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Adapun kekurangan atas hal-hal yang menjadi bahan penilaian dari Koordinator Wilayah Serang I karena dianggap cenderung menekankan kepada pelaksanaan prosedur kerja, seperti penggunaan alat perlindungan diri, pemasangan gambar atau informasi K3, melihat-lihat karyawan yang sedang bekerja, mengingat saat pengawasan dilakukan perusahaan sudah bersiap diri



karena telah diberitahukan sebelumnya oleh Koordinator Wilayah Serang I akhirnya tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun petugas pengawas kurang memfokuskan kepada ada atau tidak Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), hal ini mengingat P2K3 berperan sebagai wadah yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 pada perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan sedangkan masih banyak perusahaan yang belum memiliki P2K3, termasuk pada perusahaan PT. Bees Footwear Inc.

## **2. Melakukan Pemeriksaan Pelaksanaan K3 Berdasarkan Laporan Perusahaan**

Informasi berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersumber dari laporan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Pelaksanaan pemeriksaan dari laporan perusahaan itu dilakukan sama Koordinator Wilayah Serang I, kalo sudah diperiksa baru nanti hasil akumulasi tiap perusahaan yang masuk dalam cakupan Wilayah Serang I akan dianalisis kembali...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Kalo pemeriksaan itu dipegang sama Koordinator Wilayah Serang I untuk tiap perusahaan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Nanti kalau sudah selesai diperiksa, baru laporan akhirnya dilaporkan Koordinator Wilayah Serang I kepada Disnakertrans Provinsi Banten untuk ditinjau lagi. KepJoharigannya memang untuk membuat daftar perusahaan yang melaksanakan K3 dan yang tidak melaksanakan K3...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Ya itu kerjain sama Koordinator Wilayahnya. Sebab salah tugas mereka itu setelah mengawasi secara langsung juga mengawasi tidak langsung juga dengan memeriksa laporan perusahaan. Sehingga apabila ada perusahaan yang gak jujur dalam menyajikan laporan K3 nya bisa langsung ketahuan gitu, karena Koordinator Wilayahnya kan juga pegang data hasil pengawasan langsung itu...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Yah untuk pelaksanaan pemeriksaan K3 itu memang tanggungjawab kami (Koordinator Wilayah Serang I). Pelaporan dari perusahaan akan kami verifikasi dengan data yang kami miliki saat melakukan pengawasan langsung ke lokasi perusahaan...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Sepengetahuan saya itu pelaporan pelaksanaan K3 dari perusahaan kepada Koordinator Wilayah Serang I. Itulah kenapa peran dari Koordinator Wilayah sangat penting untuk memastikan perusahaan patuh atau mengabaikan perintah pemerintah untuk melaksanakan kebijakan K3 dalam kegiatan perusahaan...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Pelaporan kinerja K3 dari PT. Bees Footwear Inc itu ke Koordinator Wilayah Serang I. kalo hasil saran guna peningkatan kinerja K3 itu memang kami (PT. Bees Footwear Inc) diminta untuk segera menyusun tim untuk P2K3 dan dipisahkan dari Unit CSR yang ada sekarang ini...”

Hasil wawancara terkait pelaksanaan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersumber dari laporan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaporan

dokumen K3 yang dilaporkan oleh perusahaan akan diverifikasi oleh Koordinator Wilayah Serang I untuk memastikan data yang dimiliki saat melakukan pengawasan langsung ke lokasi perusahaan selaras dengan data yang terdapat dalam pelaporan dokumen K3 dari perusahaan untuk meminimalisir kecurangan dalam pelaporan. Setelah selesai diperiksa, laporan akhirnya akan dilaporkan Koordinator Wilayah Serang I kepada Disnakertrans Provinsi Banten untuk ditinjau kembali. KepJoharigannya memang untuk membuat daftar perusahaan yang melaksanakan K3 dan yang tidak melaksanakan K3 bagi perusahaan yang beroperasi di kabupaten serang dan kota cilegon.

Informasi berkenaan dengan apa saja yang dinilai dari laporan perusahaan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Ya diperiksa pelaporan itu didalamnya memuat informasi tentang pelaporan identifikasi sumber bahaya, pelaporan kinerja K3 yang dilaksanakan perusahaan berserta kelengkapan dokumen-dokumen izin perusahaan, pelaporan terjadinya insiden, pelaporan ketidaksesuaian, pendokumentasian pelaksanaan kegiatan atau informasi sehubungan dengan K3 yang dilaksanain perusahaan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Pemeriksaan yang diutamakan adalah pelaporan pelaksanaan atau sering disebut pelaporan kinerja K3 dari perusahaan, didalamnya memuat informasi terkait peraturan perusahaan terkait pelaksanaan K3, prosedur kerja, sarana prasarana, izin operasional perusahaan, teknologi yang digunakan dan potensi bahayanya, data insiden K3 kalau ada, sama foto-foto pelaksanaan K3...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Yang menjadi hal-hal pokok saat memeriksa pelaporan perusahaan untuk realisasi K3 nya itu yah prosedur K3 yang dimiliki perusahaan, pelaporan internal yang diberikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), informasi teknologi dan sarana prasarana kerja yang digunakan, peralatan K3 yang dimiliki, jenis dan jumlah kecelakaan kerja dan penanganan korbannya dalam waktu 1 tahun...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Penilaian pelaporannya atas informasi-informasi terkait pelaksanaan K3 dari perusahaan yang bersangkutan, mulai dari pemeriksaan dokumen izin operasi perusahaan, tahapan kegiatan produksi yang dimiliki industri dan teknologi yang digunakannya, identifikasi potensi bahaya, penyediaan alat perlindungan diri (APD), penyajian informasi K3 berupa gambar atau petunjuk lain di tempat-tempat strategis dalam lingkungan perusahaan, alat evakuasi yang dimiliki apabila terjadi kecelakaan, pelaporan kinerja K3 sebagai bentuk kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan K3, seperti prosedur, ada tidaknya P2K3, jumlah SDM yang memiliki kompetensi K3, dokumentasi foto dan jumlah kecelakaan kerja apabila ada. Durasi (jangka waktu) isi pelaporannya tiap 1 tahun...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Diutamakan pemeriksaan lebih kepada pelaporan kinerja K3 dari perusahaan, cakupannya dari mulai prosedur, P2K3, jumlah sarana prasarana K3, teknologi apa saja yang digunakan, sama dokumentasi foto. Nah satu hal yang perlu...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Pelaporan K3 itu banyak sih kelengkapannya, mulai dari dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan, seperti izin operasional perusahaan, sertifikasi kelayakan produksi dan sebagainya, prosedur K3 perusahaan dan penerapannya, teknologi yang dipakai perusahaan, identifikasi potensi

bahaya yang ada, sarana prasana K3 sama foto-foto yang menunjukkan pelaksanaan K3 oleh perusahaan...”

Hasil wawancara terkait hal-hal yang dinilai dari laporan perusahaan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penilaian utama diantaranya berupa peraturan perusahaan terkait pelaksanaan K3, prosedur kerja, sarana prasarana, izin operasional perusahaan, teknologi yang digunakan dan potensi bahayanya, penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD), penyajian informasi K3 berupa gambar atau petunjuk lain di tempat-tempat strategis dalam lingkungan perusahaan, alat evakuasi yang dimiliki apabila terjadi kecelakaan, pelaporan kinerja K3 sebagai bentuk kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan K3, seperti prosedur, ada tidaknya P2K3, jumlah SDM yang memiliki kompetensi K3, dokumentasi foto dan jumlah kecelakaan kerja apabila ada.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator melakukan pemeriksaan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan laporan perusahaan terkait, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaporan dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan akan dikaji kembali oleh Koordinator Wilayah Serang I untuk memastikan data yang dimiliki saat melakukan pengawasan langsung selaras dengan data dalam dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan guna meminimalisir kecurangan dalam pelaporan dokumen K3. Selain itu, adanya hal-hal atau informasi yang harus disampaikan oleh perusahaan dalam laporan pelaksanaan K3 sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam pelaporannya dan pemeriksaan dari petugas pengawas.

### **4.3.3 Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar Yang Berlaku**

Indikator atau aspek yang dinilai dalam wawancara merupakan deskripsi secara lebih spesifik dari dimensi membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku meliputi, (1) Membandingkan realisasi pelaksanaan Sistem Manajemen K3 perusahaan dengan Sistem Manajemen K3 yang berlaku, dan (2) Membandingkan realisasi pelaksanaan prosedur terkait peraturan K3 perusahaan.

#### **1. Membandingkan Realisasi Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Dari Perusahaan Dengan Sistem Manajemen K3 Yang Berlaku**

Informasi berkenaan dengan apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah dilaksanakan oleh perusahaan secara menyeluruh, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hal ini dibuktikan dari sebanyak 479 perusahaan di Kabupaten Serang, hanya sebanyak 110-an yang dinilai sebagai perusahaan yang sudah baik melaksanakan K3 itu kalo gak salah data untuk tahun 2018...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Itu kendala besar, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan hal-hal yang diatur dalam K3...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Ya masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan K3 yang tertuang jelas dalam SMK3...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Belum dilaksanakan menurut hasil pengawasan kami di lapangan dan data yang dipublikasikan, dimana perusahaan yang melaksanakan K3 masih di kisaran 10% dan sisanya perusahaan yang tidak melaksanakan K3 secara menyeluruh...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Banyak sekali perusahaan yang tidak melaksanakan apa yang diamanahkan dalam SMK3 sebagai rujukan perusahaan dalam menerapkan K3...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Ya mungkin saja ada perusahaan yang tidak melaksanakan hal-hal yang diatur dalam peraturan terkait SMK3 itu ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Muhamad Agam selaku Karyawan Bagian

*Cutting* yang menyatakan :

“...Kayaknya mah belum ya, sebab kita (karyawan bagian cutting) gak pernah dapet pengawasan rutin dari pimpinan kalo kerja itu harus ngutamakan keselamatan kerja, yang ada juga di suruh kerja cepat supaya bisa bikin produk sebanyak mungkin tiap harinya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Arif Rian selaku Karyawan Bagian

*Insole* dengan mengatakan :

“...Ya sepertinya sistem itu (SMK3) sama perusahaan belum dilaksanain sebab saat kita kerja juga gak pernah diminta untuk mengutamakan keselamatan diri kita waktu bekerja...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Johari selaku Karyawan Bagian Jahit

atau *emboss* logo dengan mengatakan :

“...Kalo itu saya kurang tahu pasti, tapi yang saya tahu perusahaan lebih ngutamakan karyawannya untuk kerja capai target...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Haryati selaku Tenaga Medis dengan mengatakan :

“...Menurut saya masih kurang, kalo tenaga medis perusahaan kayak saya ini gak dilibatkan kalo ada kecelakaan kerja, paling juga kalo karyawan pusing atau gak fit ya dirawat di ruang kesehatan di sini...”

Hasil wawancara terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah dilaksanakan oleh perusahaan secara menyeluruh, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masih banyak perusahaan di Kabupaten Serang yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan terkait SMK3 yang menjadi acuan pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan. Salah satunya ditunjukkan dari tidak adanya pengawasan rutin dari pimpinan kepada bawahannya berkenaan dengan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja, seperti masker, sarung tangan, kacamata kerja, dan sebagainya. Dengan kata lain, atasan atau kepala bagian pada suatu perusahaan umumnya lebih memerintahkan kepada bawahannya untuk mengutamakan produktivitas kerja dan cenderung mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja bawahannya.

Informasi berkenaan dengan komponen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang umumnya tidak dilaksanakan oleh perusahaan, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Yang paling prinsip adalah prosedur kerja tidak mengandung unsur pelaksanaan K3 seperti mensyaratkan penggunaan APD, perusahaan tidak punya P2K3, karyawan yang memiliki keahlian K3 masih sangat minim, pemasangan gambar dan informasi K3 di lokasi perusahaan juga kurang,



konsistensi pengawasan perusahaan terhadap karyawan dalam bekerja yang tidak mematuhi atau gak memenuhi aturan K3...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Yang paling gampang itu pelaksanaan pekerjaan karyawan yang setiap bekerja masih banyak yang tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) berupa masker, sarung tangan, sepatu khusus itu cerminan yang paling mudah terlihat kalo perusahaan tidak taat secara konsisten terhadap peraturan K3 yang diatur dalam SMK3, perusahaan tidak memiliki P2K3, karyawan banyak yang tidak memiliki kompetensi karena tidak mengikuti pelatihan K3 yang dilaksanakan perusahaan, pelaporan yang tidak mengikuti standar yang berlaku dan banyak lagi contohnya...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Salah satu contoh lainnya adalah perusahaan yang tidak memiliki P2K3 dalam perusahaan ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Banyak ditemukan perusahaan yang memiliki prosedur kerja pada tiap bagian namun tidak mencantumkan sarana prasarana K3, seperti K3, alat evakuasi yang sangat minim, seperti alat pemadam api, gambar-gambar yang menunjukkan tanda bahaya, ada juga banyak yang belum memiliki P2K3...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Contoh yang paling serius adalah apabila dalam suatu waktu terdapat kecelakaan kerja, maka perusahaan harus membuat laporan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan tidak membuat laporan karena takut akan diberikan sanksi oleh pemerintah melalui instansi terkait. Misalkan ada kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Bees Footwear Inc yang menyebabkan putusnya jari tangan dan ada yang sampai diamputasi tangannya karena kecelakaan kerja, tapi tidak dilaporkan ke Disnakertrans

Provinsi Banten. Selain itu perusahaan juga cenderung menutup-nutupi kesalahan tersebut dengan cara merumahkan (melakukan Pemutusan Hubungan Kerja) lalu diberi tunjangan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang harus ditindak dengan tegas...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Ya biasanya sih karyawan yang suka males pakai alat perlindungan diri (APD) waktu bekerja ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Muhamad Agam selaku Karyawan Bagian *Cutting* yang menyatakan :

“...Selama bekerja di sini saya gak pernah di wajibin untuk pake Alat Perlindungan Diri (APD), seperti tidak pake masker, tidak pake sarung tangan...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Arif Rian selaku Karyawan Bagian *Insole* dengan mengatakan :

“...Kalo sepenglihatan saya, perusahaan kurang ngasih info kayak gambar yang ada hubungannya dengan K3, seperti gambar untuk pake masker di ruangan ini, gambar untuk pake sarung tangan, tanda barang berbahaya seperti bahan kimia, gambar untuk tidak menempelkan tangan di mesin jadi karyawan gak punya antisipasi...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Johari selaku Karyawan Bagian Jahit atau *emboss logo* dengan mengatakan :

“...Sepertinya pertanggungjawaban perusahaan kalo ada karyawannya ngalamin kecelakaan kerja itu kurang banget. Sebab perusahaan lebih terkesan nutup-nutupin informasi itu, karena beberapa bulan yang lalu juga ada karyawan di bagian *cutting* yang kena kecelakaan kerja trus jari tangannya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Haryati selaku Tenaga Medis dengan mengatakan :

“...Salah satunya itu perlengkapan alat medis di sini, seperti ketersediaan obat-obatan sehingga kalo ada karyawan yang kesehatannya menurun di saat bekerja gak bisa ditangani dengan cepat dan tepat...”

Hasil wawancara terkait komponen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang umumnya tidak dilaksanakan oleh perusahaan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang umum tidak dilaksanakan oleh perusahaan seperti prosedur kerja yang tidak ditaati oleh karyawan, karyawan banyak yang tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD), perusahaan tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pemasangan gambar dan informasi K3 di lokasi perusahaan masing kurang, lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan yang saat bekerja tidak mematuhi aturan K3, dan apabila ada kasus kecelakaan kerja perusahaan sekuat mungkin untuk menutup-nutupinya agar tidak diketahui publik maupun pemerintah daerah agar dapat menghindari potensi pemberian sanksi kepada perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator membandingkan realisasi pelaksanaan Sistem Manajemen K3 dari perusahaan dengan peraturan Sistem Manajemen K3 yang berlaku, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan berkenaan dengan masih banyak perusahaan di Kabupaten Serang yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan terkait SMK3 yang menjadi acuan pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan. Salah satunya ditunjukkan dari tidak adanya pengawasan rutin dari pimpinan kepada

bawahannya berkenaan dengan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja, seperti masker, sarung tangan, kacamata kerja, dan sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat menjamin pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya.

Selain itu, diketahui perusahaan umumnya tidak melaksanakan prosedur kerja sebagaimana mestinya, dimana karyawan banyak yang tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker, sarung tangan namun tidak mendapat teguran dari atasan, perusahaan tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bahkan menyatukannya dengan unit lain seperti Unit *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Bees Footwear Inc, pemasangan gambar dan informasi K3 di lokasi perusahaan masing kurang.

## **2. Membandingkan Realisasi Pelaksanaan Prosedur Terkait Peraturan K3 Pada Perusahaan**

Informasi berkenaan dengan apakah prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah sesuai dilaksanakan oleh perusahaan, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Belum dilaksanakan perusahaan secara menyeluruh, kan sebelumnya saya bilang kalo masih banyak sekali perusahaan di Kabupaten Serang yang tidak melaksanakan K3. Biasanya sih cerminan prosedur gak dilaksanain itu terkait dengan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Ya prosedur dinilai menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan, bahkan sekedar dijadikan formalitas belaka untuk kelengkapan dokumen pelaporan saja. Sebab realitasnya banyak prosedur yang dilanggar, misalkan P2K3 jarang melakukan pemeriksaan kepada karyawan saat bekerja sudah sesuai dengan ketentuan K3 atau tidak...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Sepertinya belum, bahkan menjadi temuan yang paling sering kita dapatkan. Contohnya kayak perusahaan yang terjadi kecelakaan kerja tidak melaporkan kepada instansi terkait, baik ke Koordinator Wilayah Serang I maupun Disnakertrans Provinsi Banten sehingga kita tidak bisa melakukan penindakan kepada perusahaan...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Prosedur masih banyak yang gak dikerjain sama perusahaan, contoh gak disediakanya Alat Perlindungan Diri (APD) yang sifatnya habis pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas, pimpinan tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran kayak gak pake APD, penanganan jika ada kecelekaan kerja tidak bisa dilakukan karena perusahaan masih banyak yang tidak punya P2K3...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Memang prosedur jadi salah satu masalah utama terkait pelaksanaan K3 oleh perusahaan. Salah satunya yang kaitan kecelakaan kerja yang terjadi namun tidak dilaporkan dan penanganannya bersifat tertutup untuk menghindari sanksi kepada perusahaan terkait...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Sampai saat ini, prosedur sudah kita laksanakan dengan seoptimal mungkin. Memang kekurangan untuk dapat menjamin pelaksanaan prosedur perusahaan yang didalamnya memuat aspek K3 belum bisa dilaksanakan

secara optimal karena kita masih belum memiliki P2K3, maklum perusahaan kita belum lama berdiri jadi masih harus penyesuaian terus...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Muhamad Agam selaku Karyawan Bagian

*Cutting* yang menyatakan :

“...Belum dilaksanain, terus selain APD itu kita juga jarang ngeliat ada alat pemadam kebakaran yang di pasang di tembok karena di industri (perusahaan) yang lain itu dipasang alat pemadam kebakaran...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Arif Rian selaku Karyawan Bagian

*Insole* dengan mengatakan :

“...Belum dilaksanain, sebab sarana prasarana yang berhubungan langsung K3 gak ada dipasang, trus juga gak ada petunjuk evakuasi diri apabila ada kecelakaan kerja seperti kebakaran...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Johari selaku Karyawan Bagian Jahit

atau *emboss* logo dengan mengatakan :

“...Belum dilaksanain, kan perusahaan yang saya bilang tadi itu cenderung menutup info kalo ada kecelakaan kerja, bahkan karyawan yang tahu diperintahin untuk gak cerita ke siapapun, khususnya ke SPSI...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Haryati selaku Tenaga Medis dengan

mengatakan :

“...Kalo memang betul dilaksanain secara menyeluruh pasti yang gak pake kelengkapan APD itu...”

Hasil wawancara terkait prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah sesuai dilaksanakan oleh perusahaan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan masih belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh. Contoh tidak digunakannya Alat Perlindungan Diri (APD) secara konsisten, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) jarang

memeriksa karyawan saat bekerja sesuai prosedur atau tidak, tidak adanya semprotan pemadam api dan alat evakuasi diri, perusahaan yang karyawannya mengalami kecelakaan kerja di lokasi perusahaan tidak melaporkan kepada instansi terkait sehingga pemerintah melalui Disnakertrans Provinsi Banten tidak bisa melakukan penindakan berupa sanksi atas kelalaiannya dalam melaksanakan K3 yang mengakibatkan korban.

Informasi berkenaan dengan perusahaan sudah melaksanakan prosedur terkait karyawan telah menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja pada tiap harinya, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Banyakan sih gak, paling yang di kasih cuma pakaian kerja aja sama perusahaan, kalo Alat Perlindungan Diri (APD) itu kalo pun dikasih pun satu kali saja ...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Belum melaksanakan dengan baik dan belum dilakukan secara berkelanjutan, paling penggunaannya apabila ada pengawasan langsung dari Koordinator Wilayah Serang I sama kalo lagi ada pengawasan langsung dari jajaran direksi perusahaan...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Masih banyak perusahaan yang gak instruksiin dan ngawasin karyawannya untuk pake APD itu setiap saat di waktu kerja ...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Perusahaan masih banyak yang tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD), kayak masker yang harusnya tiap beberapa hari sekali diganti, sarung tangan khususnya yang berbahan karet, kacamata kerja untuk karyawan di bagian tertentu, topi helm untuk karyawan dan helm pengunjung dan sebagainya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Banyak sekali karyawan yang gak pake Alat Perlindungan Diri (APD), karena memang faktor dari perusahaan, seperti gak disediakan sama perusahaan secara gratis, gak ada sanksi dari perusahaan kepada karyawan yang gak pake APD, maupun dari faktor perilaku karyawan itu sendiri seperti malas pake APD di waktu kerja...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Selama ini kita mengintruksikan karyawan untuk bekerja pake Alat Perlindungan Diri (APD), tapi ya kita kan selaku unsur pimpinan gak mungkin negur dan kasih sanksi kepada karyawan setiap hari karena gak pake APD. Jadi ya kita kembaliin juga kepada kesadaran dari karyawannya masing-masing...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Muhamad Agam selaku Karyawan Bagian *Cutting* yang menyatakan :

“...Gak lah, orang kita kalo kerja kan tadi kayak saya bilang seperti tidak pake masker, tidak pake sarung tangan...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Arif Rian selaku Karyawan Bagian *Insole* dengan mengatakan :

“...Saya kerja kadang pake APD, masker, sarung tangan tapi kadang juga nggak tapi gak pernah dimarahin sama kepala bagian. Paling ditegur kalo gak pake seragam...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Johari selaku Karyawan Bagian Jahit atau *emboss* logo dengan mengatakan :



“...Dilaksanakan sih tapi gak konsisten, tapi misalkan ada pengawasan dari Disnakertrans Provinsi Banten atau yang mewakilinya baru kita diberitahu sama kepala bagian supaya di hari tersebut supaya pake APD dengan lengkap, bahkan seragamnya disuruh dicuci dulu biar kelihatan bersih dan rapih. Setelah itu ya kita kembali ke kebiasaan kita, ada yang pake ada juga yang enggak pak...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Haryati selaku Tenaga Medis dengan mengatakan :

“...Kalo saya setiap kerja pasti pakai masker dan sarung tangan, maklum kerjanya kan di bagian kesehatan jadi harus bersih dan steril supaya bisa kerja ngelayanin karyawan yang sakit lebih optimal. Saya setiap ngeliat karyawan itu memang banyaknya sih gak pake APD, yang umum gak dipake itu yah masker. Alasannya lagi di cuci jadi gak dipake...”

Hasil wawancara terkait prosedur terkait perusahaan sudah melaksanakan prosedur terkait karyawan telah menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja pada tiap harinya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan masih belum melaksanakan tersebut. Ditandai dari Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari, perusahaan tidak memberikan APD kepada karyawan yang sifatnya habis pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas, pimpinan tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan APD saat bekerja serta perilaku kerja karyawan yang malas untuk menggunakan APD saat bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator membandingkan realisasi pelaksanaan prosedur terkait peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan terkait, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan berkenaan dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang

masih banyak yang belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh. Pimpinan pada tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan APD saat bekerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) jarang memeriksa karyawan saat bekerja sesuai prosedur atau tidak bahkan masih ada perusahaan yang belum memiliki P2K3, tidak adanya semprotan pemadam api dan alat evakuasi diri perusahaan yang karyawannya mengalami kecelakaan kerja di lokasi perusahaan tidak melaporkan dan cenderung untuk menutup-nutupi informasi tersebut dari masyarakat maupun Disnakertrans Provinsi Banten sehingga Pemerintah melalui Disnakertrans Provinsi Banten tidak bisa melakukan penindakan berupa sanksi atas kelalaiannya dalam melaksanakan K3 yang mengakibatkan korban.

Selain itu, hal yang pJoharig bagi karyawan saat bekerja namun tidak digunakan adalah Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari, perusahaan tidak memberikan APD kepada karyawan yang sifatnya habis pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas, tidak adanya penindakan dari pimpinan atau perusahaan kepada karyawan yang melanggar prosedur kerja seperti tidak menggunakan APD saat bekerja serta perilaku kerja karyawan yang malas untuk menggunakan APD saat bekerja semakin memperbesar potensi kecelakaan kerja atau dapat mengurangi kesehatan kerja dari karyawan yang bersangkutan.

#### **4.3.4 Mengadakan Perbaikan Atas Penyimpangan Yang Terjadi**

Indikator atau aspek yang dinilai dalam wawancara merupakan deskripsi secara lebih spesifik dari dimensi mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi meliputi, (1) Memberikan tindakan atas pelanggaran K3, dan (2) Memberikan usulan perbaikan prosedur terkait peraturan K3 pada perusahaan.

##### **1. Memberikan Tindakan Atas Pelanggaran K3**

Informasi berkenaan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan dikenakan sanksi oleh pemerintah, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Kita (Disnakertrans Provinsi Banten) tidak secara langsung bisa memberikan sanksi secara tegas. Biasanya perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 di perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi perusahaan tidak memenuhi K3. Kecuali ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan terbukti perusahaan tidak melaksanakan K3 maka kita bisa kasih sanksi tegas, bahkan bisa dipidanakan pihak-pihak yang bertanggungjawab...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Ya, tapi sanksinya hanya berupa perusahaan yang masuk dalam list atau kategori perusahaan tidak melaksanakan K3...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Belum ada sanksi yang mengikat, kecuali yang terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Secara umum kita terus mengimbau melalui Koordinator Wilayah untuk memberikan arahan dan masukan kepada perusahaan agar bisa membenahi penerapan K3 di perusahaan tersebut...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Memang sanksinya tidak mengikat kalo perusahaan tidak melaksanakan kebijakan K3. Hanya diberikan himbauan dan koordinasi untuk mendorong perusahaan dapat melaksanakan peraturan terkait K3 dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan karyawannya dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Itu jadi salah satu kelemahannya juga, gak ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menjalankan peraturan K3, diantaranya peraturan tentang SMK3 dan peraturan tentang P2K3 yang mutlak harus dijalankan...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengatakan :

“...Selama ini pemerintah melalui instansi terkait gak ngasih sanksi sih kepada perusahaan yang belum melaksanakan K3 secara menyeluruh. Salah satunya ya kita ini, kan belum memiliki P2K3 tapi gak dikasih sanksi sama pemerintah. Paling sanksinya Cuma gak dapet penghargaan K3, seperti *zero accident* dan sebagainya...”

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator memberikan tindakan atas pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 hanya sekadar mendaftarkan perusahaan ke dalam daftar perusahaan tidak melaksanakan K3. Dengan kata lain belum ada sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 tersebut. Namun jika terjadi kecelakaan kerja yang terjadi, dan terbukti perusahaan tidak melaksanakan K3 maka kita bisa kasih sanksi tegas, bahkan bisa dipidanakan pihak-pihak yang bertanggungjawab.

## **2. Memberikan Usulan Perbaikan Atas Prosedur Terkait Peraturan K3 Pada Perusahaan**

Informasi berkenaan dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum dibuat oleh perusahaan akan diusulkan untuk diperbaharui atau ditambahkan, menurut hasil wawancara dengan Al Hamidi selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten mengemukakan :

“...Ya, setiap hasil pengawasan yang dilakukan oleh koordinator wilayah diarahin memang untuk kasih input (saran) kepada perusahaan untuk bisa menambahkan sih seringnya hal-hal yang belum diatur dalam peraturan K3 yang dimiliki perusahaan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Jarman Setiadi selaku Ketua Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

“...Pasti dapet masukan dari Koordinator Wilayah supaya perusahaan bisa memperbaiki kebijakan K3, termasuk prosedur didalamnya ...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Tb. Tresna Karya Sembada selaku Ketua

Seksi Norma Keselamatan Kerja yang menyatakan :

“...Perusahaan yang dinilai belum melaksanakan K3 pasti akan diberikan usulan menyempurnakan kebijakan K3 yang berlaku di perusahaan...”

Pendapat lainnya diperoleh dari Rully Riatno selaku Ketua Koordinator

Wilayah Serang I yang menyatakan :

“...Memang manfaat dari pengawasan langsung itu kita bisa mengetahui hal-hal apa yang belum diatur dalam peraturan yang ditetapkan perusahaan, hal-hal yang sering dilanggar dan cara ngatasin agar pelanggaran tidak berulang, mensinergiskan kebutuhan sarana prasarana K3 dengan anggaran perusahaan, membentuk P2K3, mengetahui kompetensi karyawan terkait K3 dan cara pelatihannya dan sebagainya...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Cucu Tisna selaku Ketua Sarikat

Pekerja Seluruh Indonesia dengan mengatakan :

“...Itu sudah pasti, kan banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sudah melaksanakan kebijakan K3 secara menyeluruh ...”

Pendapat lainnya yang dikemukakan Taufiq selaku Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengatakan :

“...Betul, kita mendapatkan saran agar bisa cepet menyempurnakan kebijakan perusahaan terkait K3, khususnya pembentukan P2K3, melakukan dan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3, meningkatkan pengawasan pimpinan kepada karyawan saat bekerja agar selalu menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD)...”

Berdasarkan hasil wawancara terkait indikator memberikan usulan perbaikan atas prosedur terkait peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan perusahaan mendapatkan saran dari Koordinator Wilayah Serang I yang telah melakukan pengawasan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan K3, khususnya memberikan arahan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), melakukan dan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3, meningkatkan pengawasan pimpinan kepada karyawan saat bekerja agar selalu menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) melalui penggunaan kamera pengawas CCTV dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu K3 di perusahaan yang bersangkutan.

#### **4.4 Pembahasan**

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi Banten mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut, Pasal 1 ayat 32 menyatakan

pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 menyatakan aspek-aspek yang diatur terkait pengawasan ketenagakerjaan diantaranya berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota, statusnya beralih ke Provinsi, tidak terkecuali di Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-Pem/2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan di Provinsi Banten, menyatakan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dapat melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan secara efektif maka dibuatlah kebijakan tentang pembentukan Koordinator Wilayah.

Koordinator Wilayah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten yang memiliki kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu : (1) Koordinator Wilayah Tangerang I bertanggungjawab di tingkat Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (2) Koordinator Wilayah Tangerang 2 bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Tangerang, (3) Koordinator Wilayah Serang I bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, dan (4) Koordinator Wilayah Serang 2 bertanggungjawab di tingkat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Melalui Koordinator Wilayah, pemerintah dapat menjamin terpenuhinya hak yang dimiliki setiap tenaga kerja (karyawan atau buruh) untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan terlaksana efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Bahkan Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan K3 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan atas kesadarannya mematuhi peraturan terkait ketenagakerjaan. Hal ini diberikan agar dapat menstimulasi perusahaan untuk dapat melaksanakan SMK3 dalam ruang lingkup perusahaannya guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondusif sehingga karyawan dapat lebih produktif dalam bekerja serta menekan angka kecelakaan kerja, diantaranya kecelakaan kerja di daerah Kabupaten Serang.

Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I memiliki cakupan wilayah



Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Tercatat pada tahun 2017, diketahui jumlah perusahaan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebanyak 1.444 Perusahaan. Pada Wilayah Kabupaten Serang berjumlah 479 Perusahaan dan wilayah Kota Cilegon berjumlah 965 perusahaan. Pada data nota Pengawasan, ditemukan jenis Pelanggaran Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 1.923 jenis. Sementara itu, jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.025 kasus. Dengan demikian, dapat diketahui jumlah persentase kasus kecelakaan kerja dibandingkan jumlah perusahaan yang beroperasi di tingkat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebesar 70.98%. Hal ini mencerminkan masih cukup tingginya resiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh tenaga kerja pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, salah satunya terjadi pada perusahaan PT. *Bees Footwear Inc*. Tercatat Angka Kecelakaan Kerja PT. *Bees Footwear Inc* mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Angka Kecelakaan Kerja sebanyak 6 pekerja dan tahun 2017 Angka Kecelakaan Kerja menjadi sebanyak 8 pekerja. Adanya kasus-kasus kecelakaan kerja dapat diminimalisir jika perusahaan dapat melaksanakan peraturan yang diatur dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lainnya secara menyeluruh dan berkelanjutan serta adanya pengawasan yang optimal dari Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan

industri yang beroperasi di Kabupaten Serang masih harus ditingkatkan kembali. Hal ini mengingat masih banyaknya pelanggaran yang mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di samping itu, peneliti memperoleh temuan-temuan yang diuraikan berikut ini.

Dimensi menentukan ukuran atau pedoman baku, temuan yang berkenaan dengan indikator pengawasan atas pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdapat dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dinilai menjadi keunggulan yang meliputi: (1) adanya acuan yang jelas bagi tiap perusahaan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan melalui pengendalian resiko guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan. Aturan yang melandasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat diperoleh perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan (2) adanya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten melalui Koordinator Wilayah atas pelaksanaan SMK3 oleh perusahaan dilakukan dengan pengawasan secara langsung melalui kegiatan pemeriksaan rutin tahunan dan pengawasan secara tidak langsung melalui kegiatan pelaporan dokumen perusahaan berkenaan dengan hal-hal yang telah dilaksanakan perusahaan atas peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator pengawasan atas prosedur terkait peraturan K3 yang dimiliki perusahaan terkait yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya perusahaan sudah

memiliki prosedur yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perusahaan dalam bentuk SOP yang ada di tiap perusahaan untuk menciptakan keteraturan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya dengan memenuhi aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja

Dimensi mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan, temuan yang berkenaan dengan indikator melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait yang dinilai menjadi kelemahan yang meliputi: (1) teknis pelaksanaan pengawasan langsung, dimana Koordinator Wilayah Serang I sebelumnya memberi tahu kepada perusahaan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang ditentukan akan dilakukan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini menyebabkan perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan terkait K3 memiliki waktu untuk melakukan persiapan agar pada saat Koordinator Wilayah Serang I datang ke perusahaan maka sudah dipastikan hal-hal yang diatur dalam aturan terkait K3 sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti karyawan yang biasanya tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD) berupa masker, sarung tangan, kacamata, topi, sepatu yang diatur dalam prosedur kerja perusahaan pada saat pengawasan dilakukan semuanya menggunakan APD tersebut karena pimpinan bagian meminta kepada bawahannya untuk memakai APD, (2) kurun waktu pengawasan langsung dari Koordinator Wilayah Serang I kepada perusahaan di Kabupaten Serang yang hanya dilakukan tiap 1 tahun sekali dirasakan sangat kurang. Menurut informan, idealnya untuk pelaksanaan pengawasan langsung tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali pada setiap tahunnya agar

memperoleh perusahaan dapat lebih optimal dan dituntut untuk melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan (3) penilaian dari Koordinator Wilayah Serang I karena dianggap cenderung menekankan kepada pelaksanaan prosedur kerja, seperti penggunaan alat perlindungan diri, pemasangan gambar atau informasi K3, melihat-lihat karyawan yang sedang bekerja, mengingat saat pengawasan dilakukan perusahaan sudah bersiap diri karena telah diberitahukan sebelumnya oleh Koordinator Wilayah Serang I akhirnya tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun petugas pengawas kurang memfokuskan kepada ada atau tidak Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), hal ini mengingat P2K3 berperan sebagai wadah yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 pada perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan sedangkan masih ada perusahaan yang belum memiliki P2K3, termasuk perusahaan PT. *Bees Footwear Inc.*

Indikator melakukan pemeriksaan pelaksanaan K3 berdasarkan laporan perusahaan terkait yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya pelaporan dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan akan dikaji kembali oleh Koordinator Wilayah Serang I untuk memastikan data yang dimiliki saat melakukan pengawasan langsung selaras dengan data dalam dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan guna meminimalisir kecurangan dalam pelaporan dokumen K3. Selain itu, adanya hal-hal atau informasi yang harus disampaikan oleh perusahaan dalam laporan pelaksanaan K3 sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam pelaporannya dan pemeriksaan dari petugas pengawas

Dimensi membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku, temuan yang berkenaan dengan indikator membandingkan realisasi pelaksanaan Sistem Manajemen K3 perusahaan dengan Sistem Manajemen K3 yang berlaku yang dinilai menjadi kelemahan yang meliputi: (1) perusahaan di Kabupaten Serang masih banyak yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan terkait SMK3 yang menjadi acuan pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan. Salah satunya ditunjukkan dari tidak adanya pengawasan rutin dari pimpinan kepada bawahannya berkenaan dengan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja, seperti masker, sarung tangan, kaca mata kerja, dan sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat menjamin pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, (2) perusahaan umumnya tidak melaksanakan prosedur kerja sebagaimana mestinya, dimana karyawan banyak yang tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker, sarung tangan namun tidak mendapat teguran dari atasan, perusahaan tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bahkan menyatukannya dengan unit lain seperti Unit *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. *Bees Footwear Inc*, pemasangan gambar dan informasi K3 di lokasi perusahaan masing kurang,

Indikator membandingkan realisasi pelaksanaan prosedur terkait peraturan K3 perusahaan yang dinilai menjadi kelemahan yang meliputi: (1) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang masih banyak yang belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh. Pimpinan pada tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran seperti

tidak menggunakan APD saat bekerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) jarang memeriksa karyawan saat bekerja sesuai prosedur atau tidak bahkan masih ada perusahaan yang belum memiliki P2K3, tidak adanya semprotan pemadam api dan alat evakuasi diri perusahaan yang karyawannya mengalami kecelakaan kerja di lokasi perusahaan tidak melaporkan dan cenderung untuk menutup-nutupi informasi tersebut dari masyarakat maupun Disnakertrans Provinsi Banten sehingga Pemerintah melalui Disnakertrans Provinsi Banten tidak bisa melakukan penindakan berupa sanksi atas kelalaiannya dalam melaksanakan K3 yang mengakibatkan korban, (2) peralatan kerja yang pJoharig bagi karyawan saat bekerja namun tidak digunakan adalah Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari, perusahaan tidak memberikan APD kepada karyawan yang sifatnya habis pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas, tidak adanya penindakan dari pimpinan atau perusahaan kepada karyawan yang melanggar prosedur kerja seperti tidak menggunakan APD saat bekerja serta perilaku kerja karyawan yang malas untuk menggunakan APD saat bekerja semakin memperbesar potensi kecelakaan kerja atau dapat mengurangi kesehatan kerja dari karyawan yang bersangkutan.

Dimensi mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi, temuan yang berkenaan dengan indikator memberikan tindakan atas pelanggaran K3 yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 hanya sekadar mendaftarkan perusahaan ke dalam daftar perusahaan tidak melaksanakan K3. Dengan kata lain belum ada

sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 tersebut.

Indikator memberikan usulan perbaikan prosedur terkait peraturan K3 pada perusahaan yang dinilai menjadi keunggulan yang diantaranya perusahaan mendapatkan saran dari Koordinator Wilayah Serang I yang telah melakukan pengawasan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan K3, khususnya memberikan arahan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), melakukan dan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3, meningkatkan pengawasan pimpinan kepada karyawan saat bekerja agar selalu menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) melalui penggunaan kamera pengawas CCTV dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu K3 di perusahaan yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan terlaksana efektif apabila semua pihak, khususnya perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bahkan Pemerintah Provinsi melalui Disnakertrans Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan K3 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan tersebut atas kesadarannya mematuhi peraturan terkait ketenagakerjaan.

1. Pada indikator pengawasan atas prosedur terkait peraturan K3 yang dimiliki perusahaan yang dinilai sebagai keunggulan diantaranya perusahaan sudah memiliki prosedur yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perusahaan.
2. Pada indikator melakukan pemeriksaan pelaksanaan K3 berdasarkan laporan perusahaan yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya pelaporan dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan akan dikaji kembali oleh Koordinator Wilayah Serang I untuk memastikan data yang dimiliki saat melakukan pengawasan langsung selaras dengan data dalam dokumen K3 yang dilaporkan perusahaan guna meminimalisir kecurangan dalam pelaporan dokumen K3.



3. Pada indikator realisasi pelaksanaan prosedur terkait peraturan K3 perusahaan yang dinilai menjadi kelemahan meliputi: (a) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang masih banyak yang belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh. Pimpinan pada tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan APD saat bekerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) jarang memeriksa karyawan saat bekerja sesuai prosedur atau tidak bahkan masih ada perusahaan yang belum memiliki P2K3, (b) peralatan kerja yang penting bagi karyawan saat bekerja namun tidak digunakan adalah Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari, perusahaan tidak memberikan APD kepada karyawan yang sifatnya habis pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas.
4. Pada indikator memberikan tindakan atas pelanggaran K3 yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya belum diberlakukannya sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3.

## 5.2 Saran

Pada penelitian ini, saran yang diajukan peneliti antara lain :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti tidak melaksanakan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik sanksi pidana maupun pemberian denda secara materil.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten diharapkan dapat membuka layanan pengaduan *online* yang khusus menerima keluhan dari *karyawan* atau buruh atas pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kurang optimal dari perusahaan.
3. Koordinator Wilayah Serang I dapat menambah kuantitas pengawasan langsung kepada perusahaan, sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali pada setiap tahunnya agar mendapatkan hasil pengawasan yang lebih optimal serta dapat mengakselerasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Koordinator Wilayah Serang I dapat merubah teknik pengawasan langsung kepada perusahaan dengan cara inspeksi mendadak karena dengan cara itu dapat membiasakan perusahaan untuk melaksanakan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan sehingga tidak lagi ditemukan praktek kecurangan.

5. Koordinator Wilayah Serang I dapat mengevaluasi jumlah petugas pengawas yang dimilikinya sudah mencukupi atau tidak sehingga peran Koordinator Wilayah Serang I akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon yang jumlahnya relatif banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amirullah dan Haris Budiyono, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Handoko, Hani. T. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum
- Hasan, M.I, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hasibuan, H. Malayu S., 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Heidjrachman, Ranu Pandoyo. 2014. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta. BPFEE UGM.
- Husni,Lalu.2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Khakim, Abdul . 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Miles, Matthew & Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, Jakarta : UI Press
- Moleong , Lexy J, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Rusdiana & Ghazin, 2014. *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sule, Ernie Tisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2010 *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana
- Satori, Djam'an & Komariah, aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Ukas, Maman 2004 *Manajemen; Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Agnini

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2011. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wirawan, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

### **Dokumen**

PER.04/MEN/1987

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.33 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012

### **Sumber Lain**

#### **Skripsi**

Riestyani, Rini, 2008. Analisis Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap produktifitas Kerja Karyawan (Studi Kasus Plant 11 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk Citeureup Bogor). Skripsi. Tidak Dipublikasi

#### **Website:**

Buchari, "Manajemen Kesehatan Kerja dan Alat Pelindung Diri"  
<<http://repository.usu.ac.id>> Diakses pada tanggal 09 februari 2018 pukul 11.58

<http://digilib.its.ac.id>

## PEDOMAN WAWANCARA

### “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. *Bees Footwear Inc*”

Pengukuran menggunakan teori pengawasan menurut Pandoyo (2014:109), meliputi menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar, mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan, membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku dan mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

#### Pedoman Wawancara Informan Kunci (*Key Informan*)

Dimensi	Kisi-kisi Pertanyaan	Informan
Menentukan Ukuran atau Pedoman Baku / Standar	Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan penerapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan ?	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan PT. <i>Bees Footwear Inc</i>
	Bagaimana pelaksanaan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ?	
	Apakah setiap perusahaan memiliki prosedur terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal-hal apa saja yang diatur dalam prosedur tersebut ?	
	Bagaimana pelaksanaan pengawasan prosedur yang dimiliki perusahaan terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?	
Mengadakan Penilaian Terhadap Pekerjaan Yang Sudah Dilaksanakan	Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma
	Kapan dilakukan pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	
	Apa saja yang dinilai dalam pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	

	<p>Bagaimana pemeriksaan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersumber dari laporan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?</p> <p>Apa saja yang dinilai dari laporan perusahaan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?</p>	<p>Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan PT. <i>Bees Footwear Inc</i></p>
<p>Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar Yang Berlaku</p>	<p>Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah sesuai dengan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemerintah ?</p>	<p>Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan PT. <i>Bees Footwear Inc</i></p>
	<p>Adakah perusahaan yang memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemerintah ?</p>	
	<p>Apakah prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah sesuai dilaksanakan oleh perusahaan ?</p>	
	<p>Adakah perusahaan yang tidak menjalankan prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?</p>	
<p>Mengadakan Perbaikan Atas Penyimpangan Yang Terjadi</p>	<p>Perusahaan yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan dikenakan sanksi oleh pemerintah ?</p>	<p>Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja, Ketua Koordinator Wilayah Serang I, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan PT. <i>Bees Footwear Inc</i></p>
	<p>Sanksi dalam bentuk seperti apa yang dikenakan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?</p>	
	<p>Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum dibuat oleh perusahaan akan diusulkan untuk diperbaharui atau ditambahkan ?</p>	

**Pedoman Wawancara Informan Sekunder (*Secondary Informan*)**

<b>Dimensi</b>	<b>Kisi-kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar Yang Berlaku	Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah sesuai dengan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemerintah ?	Unsur PT. <i>Bees Footwear Inc</i> yang terdiri dari Karyawan Bagian <i>Cutting</i> , Karyawan Bagian <i>Insole</i> , Karyawan Bagian Jahit/emboss logo dan Tenaga Medis
	Adakah perusahaan yang memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemerintah ?	
	Apakah prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah sesuai dilaksanakan oleh perusahaan ?	
	Adakah perusahaan yang tidak menjalankan prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?	



## TRANSKIP DAN KODING DATA

Informan Kunci :

I<sub>1</sub> = Kepala Disnakertrans Provinsi Banten

I<sub>2</sub> = Ketua Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

I<sub>3</sub> = Ketua Seksi Norma Keselamatan Kerja

I<sub>4</sub> = Ketua Koordinator Wilayah Serang I

I<sub>5</sub> = Ketua Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

I<sub>6</sub> = Kepala *Business Unit Corporate Social Responsibility* PT. Bees Footwear

### Transkrip Data Wawancara Informan Kunci (*Key Informan*)

<b>Peneliti:</b> Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan penerapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan ?	<b>Q1</b>
<b>I<sub>1-1</sub>:</b> Ya betul, jadi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) itu penerapan langsung peraturan K3 yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan.	1
<b>I<sub>1-2</sub>:</b> Bisa dikatakan begitu, mengingat peraturan terkait K3 itu banyak dan beragam sesuai dengan spesifikasi industri yang bersangkutan, misalkan industri yang menghasilkan limbah cair berbahaya seperti industri kimia atau farmasi akan berbeda dengan industri lainnya industri tekstil, termasuk PT. Bees Footwear itu juga kan industri yang memproduksi sepatu olahraga. Sehingga adanya SMK3 itu menjadi pakem yang harus dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan keselamatan kerja bagi karyawannya	2
<b>I<sub>1-3</sub>:</b> Pada prinsipnya SMK3 itu kan sistem manajemen dari perusahaan guna pengendalian risiko terkait kegiatan kerja supaya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dapat terwujud. Jadi diperlukan sistem yang mengatur itu semua secara komprehensif yang kita kenal dengan istilah SMK3	3
<b>I<sub>1-4</sub>:</b> Pelaksanaan peraturan K3 oleh perusahaan tercermin dari adanya penerapan SMK3 oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebab kalo kita lihat cakupan dari SMK3 itu kan meliputi menetapkan indikator sistem K3 yang harus dilaksanakan, membuat prosedur manajemen K3, adanya keterlibatan pengawas dalam sistem pelaporannya dan mekanisme kegiatan operasional perusahaan yang mengutamakan keselamatan kerja itu sebagai tujuan kerja. Sehingga perusahaan tidak hanya mewajibkan karyawannya untuk memiliki produktivitas kerja yang tinggi, tapi juga mewajibkan dan menjamin karyawannya atas keselamatannya ketika sedang bekerja	4
<b>I<sub>1-5</sub>:</b> Memang wujud nyata implementasi peraturan K3 yang ditetapkan sama pemerintah itu bisa dilihat dari pelaksanaan SMK3 oleh perusahaan yang bersangkutan. Tapi kalo mau jujur, masih banyak	5

<p>perusahaan yang sebenarnya belum melaksanakan SMK3 yang dimilikinya secara menyeluruh. Yang paling sederhana aja, misalkan penggunaan alat perlengkapan diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu khusus yang jarang digunakan oleh karyawan dan perusahaan melalui pimpinan tidak menegur atau menindak karyawan tersebut, padahal itu merupakan bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan perusahaan dan karyawan atas SMK3 yang diberlakukan oleh perusahaan.</p>	
<p><b>I1-6:</b> Betul sekali, cara yang umum digunakan untuk menilai apakah perusahaan sudah melaksanakan peraturan K3 itu dilihat dari pelaksanaan SMK3 dari perusahaan tersebut. Kalo harus jujur, memang untuk perusahaan kami (PT. Bees Footwear Inc) ini belum melaksanakan SMK3 itu secara menyeluruh, salah satu yang paling penting atau krusial ya kami belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga pelaksanaan SMK3 di perusahaan kami masih di bawah Unit <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), belum lengkapnya gambar keselamatan kerja, kurang konsistennya karyawan dalam penggunaan alat perlindungan diri (APD), dan lain sebagainya</p>	6
<p><b>Peneliti:</b> Bagaimana pelaksanaan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ?</p>	<b>Q2</b>
<p><b>I2-1:</b> Pelaksanaan pengawasan terkait SMK3 itu umumnya Disnakertrans Provinsi Banten menerima dokumen SMK3 yang dilaporkan oleh perusahaan. Sebab perusahaan yang melaporkan laporan SMK3 dengan lengkap dan hasil penilaian dari pengawasan langsung juga bagus, maka perusahaan tersebut nantinya akan masuk ke daftar perusahaan yang menerima penghargaan karena sudah melaksanakan K3 dengan baik. Selain itu juga ada pengawasan langsung yang fungsinya untuk meningkatkan kinerja SMK3 yang dianggap perlu untuk ditingkatkan</p>	7
<p><b>I2-2:</b> Pengawasannya itu kita lihat dari laporan perusahaan terkait SMK3 yang dimilikinya terus kita verifikasi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut</p>	8
<p><b>I2-3:</b> Untuk SMK3 bentuk pengawasannya tidak langsung, karena mengingat SMK3 itu lebih kepada hal-hal yang bersifat petunjuk tertulis dari pelaksanaan K3 di perusahaan yang bersangkutan jadi pengawasannya sangat mengandalkan dari laporan yang diserahkan perusahaan ke Disnakertrans Provinsi Banten. Kalo pengawasan langsungnya lebih kepada penerapan K3 di perusahaan yang bersangkutan</p>	9
<p><b>I2-4:</b> Pengawasan itu lebih kepada penilaian dari pelaporan perusahaan atas dokumen SMK3 yang dilaporkannya ke kita (Disnakertrans Provinsi Banten). Selain itu memang kita ada pengawasan berkala yang dilakukan oleh koordinator dari wilayah terkait, kalo untuk yang PT. Bees Footwear ini masuk ke wilayah kerja dari Koordinator Wilayah Serang I</p>	10

<p><b>I2-5:</b> Ya soal itu dilakukan pengawasannya dari sudah atau belum perusahaan menyerahkan laporan terkait SMK3 yang digunakannya sebagai sistem K3 yang berlaku di perusahaannya</p>	11
<p><b>I2-6:</b> Pengawasan SMK3 yang kita lakukan dari pihak perusahaan itu ya kita mengawasi secara langsung apakah karyawan sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, sebab didalam SOP tersebut mengatur unsur-unsur keselamatan kerja karyawan seperti penggunaan alat perlindungan diri (APD), berkomunikasi dengan pimpinan pada tiap bagian, seperti bagian cutting, bagian insole dan sebagainya karena di bagian tersebut yang memiliki potensi terbesar terjadinya kecelakaan kerja</p>	12
<p><b>Peneliti:</b> Apakah setiap perusahaan memiliki prosedur terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal-hal apa saja yang diatur dalam prosedur tersebut ?</p>	<b>Q3</b>
<p><b>I3-1:</b> Pasti, bahkan bisa dikatakan itu adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki prosedur K3. Jika ada ketahuan perusahaan yang tidak memiliki prosedur bisa dikenakan sanksi oleh Disnakertrans Provinsi Banten, atau bisa saja ditindak oleh pemerintah langsung jika sampai tidak adanya prosedur atau menyalahi prosedur yang sampai menimbulkan korban jiwa. Contohnya kayak kasus kebakaran di daerah tangerang akibat petasan di salah satu gudang milik perusahaan swasta yang akhirnya pemerintah yang langsung menanganinya</p>	13
<p><b>I3-2:</b> Ya perusahaan pasti punya prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan K3. Prosedur terkait K3 itu bahkan juga menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh karyawan pada tiap bagian. Misalkan bagian produksi, salah satu isi SOP nya mewajibkan untuk menggunakan masker, sarung tangan, mencuci tangan dengan pembersih yang telah disediakan dan lain sebagainya itu bentuk pelaksanaan K3</p>	14
<p><b>I3-3:</b> Perusahaan itu punya prosedur K3 nya, kalo dia gak punya itu justru bisa ditindak langsung sama kita (Disnakertrans Provinsi Banten) atau sama Pemerintah Kabupaten Serang langsung karena mengabaikan pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap karyawan</p>	15
<p><b>I3-4:</b> Semua perusahaan pastinya memiliki prosedur terkait dengan K3. Yang diatur dalam SOP itu umumnya seperti tata cara bekerja, kewajiban untuk menggunakan alat perlindungan, pemasangan gambar atau poster K3 di tempat tertentu, tata cara penyelamatan diri apabila terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran dan lain sebagainya, dimana prosedur itu sebenarnya menjadi petunjuk teknis bagi karyawan saat bekerja</p>	16
<p><b>I3-5:</b> Biasanya mengatur tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan karyawan agar selama bekerja tetap memenuhi unsur-unsur keselamatan untuk dirinya. Biasanya tertuang dalam prosedur kerja atau SOP</p>	17

<b>I3-6:</b> Ya ada, prosedur K3 itu sudah kita implementasikan dalam bentuk SOP tiap bagian, karena tiap bagian punya jenis pekerjaan dan resiko yang berbeda-beda	18
<b>Peneliti:</b> Bagaimana pelaksanaan pengawasan prosedur yang dimiliki perusahaan terkait pelaksanaan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?	<b>Q4</b>
<b>I4-1:</b> Pengawasan berhubungan dengan pelaksanaan prosedur K3 itu dilakukan kepada seluruh perusahaan secara langsung serta dari laporan yang diberikan perusahaan atas hasil pelaksanaan K3 di perusahaan yang bersangkutan	19
<b>I4-2:</b> Ya kita melakukannya bisa dari pengawasan melalui pengawasan langsung Koordinator K3 tiap wilayah. Bisa juga dari informasi yang diberikan perusahaan atau dari P2K3 kalo memang terjadi kecelakaan kerja	20
<b>I4-3:</b> Itu bisa langsung dari tiap koordinator K3 pada masing-masing wilayah yang juga jadi wadah untuk koordinasi antara perusahaan dengan Disnakertrans Provinsi Banten	21
<b>I4-4:</b> Ya, untuk pelaksanaan pengawasan prosedur K3 buat tiap perusahaan itu memang tugas Koordinator Wilayah Serang I yang mengawasi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang	22
<b>I4-5:</b> Itu dilakukan sama koordinator wilayah K3 menurut lokasi perusahaannya,	23
<b>I4-6:</b> Pelaksanaannya ya Koordinator Wilayah Serang I itu datang langsung ke perusahaan kita	24
<b>Peneliti:</b> Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	<b>Q5</b>
<b>I5-1:</b> Itu tugas dari koordinator wilayahnya, untuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaen Serang diawasi secara langsung sama Koordinator Wilayah Serang I yang memegang daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.	25
<b>I5-2:</b> Pelaksanaan pengawasannya langsung di handle (ditangani) sama koordinator wilayahnya masing-masing, kemudian hasil laporan koordinator nya diserahkan ke Disnakertrans Provinsi Banten untuk keperluan pendataan, khususnya untuk menentukan perusahaan yang memperoleh penghargaan K3 dan perusahaan yang belum melaksanakan dan perlu melengkapi aspek-aspek terkait K3 secara menyeluruh	26
<b>I5-3:</b> Ya itu dilakukan langsung sama Koordinator Wilayah Serang I, kalo tidak salah untuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dibawah pengawasannya	27
<b>I5-4:</b> Kami (Koordinator Wilayah Serang I) melakukan pengawasannya langsung ke lokasi perusahaannya. Teknisnya kami sebelumnya memberi tahu perusahaan untuk di tanggal dan bulan yang kami tentukan akan dilakukan pengawasan K3. Setelah itu baru kami turun langsung ke lokasi perusahaan untuk meninjau pelaksanaan prosedur K3 secara keseluruhan, dari memeriksa prosedur K3,	28

diskusi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memeriksa kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) yang dimiliki perusahaan, memantau langsung karyawan saat bekerja pada tiap bagian dan lain sebagainya	
<b>I5.5:</b> Setahu saya itu koordinator wilayah serang I nanti kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang masuk wilayah kerjanya. Kalo disimak dari teknis yang biasa dikerjain, koordinator wilayah serang I itu ngasih pemberitahuan kalo di tanggal dan bulan sekian (yang sudah ditentukan) akan datang ke perusahaan, jadi ketika mereka datang perusahaan sudah bersiap-siap untuk betul-betul melaksanakan K3, misalkan menyuruh semua karyawan untuk pake alat perlindungan diri (APD) yang biasanya jarang dipake, menggunakan seragam dan kelengkapannya sebersih dan serapih mungkin, jadi hal ini sebetulnya menjadi celah tidak konsistennya pelaksanaan prosedur K3 oleh perusahaan yang bersangkutan.	29
<b>I5.6:</b> Pengawasan itu ya mereka (Koordinator Wilayah Serang I) sebelumnya ngasih pemberitahuan di waktu yang mereka tetapkan akan ada kunjungan, terus datang ke perusahaan dan melakukan pemeriksaan dengan cara berkeliling yang didampingi oleh saya selaku Kepala <i>Business</i> Unit CSR sama kepala-kepala bagian, melihat karyawan saat bekerja, ngobrol-ngobrol sama unsur dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan diskusi untuk mengatasi kendala yang dialami perusahaan terkait pelaksanaan K3	30
<b>Peneliti:</b> Kapan dilakukan pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	<b>Q6</b>
<b>I6.1:</b> Pengawasan kepada perusahaan di Kabupaten Serang dilakukan tiap satu tahun sekali melalui pengawasan langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Ya memang pengawasan langsung itu sebenarnya jadi kendala dari kita selaku instansi yang bertanggungjawab terkait ketenagakerjaan, yang didalamnya mencakup K3 supaya bisa meningkatkan kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan K3, sebab pengawasan itu memang idealnya minimal 2 sampai dengan 3 kali selama setahun sehingga pengawasannya lebih intensif	31
<b>I6.2:</b> Tiap 1 tahun sekali pengawasannya	32
<b>I6.3:</b> pelaksanaan pengawasan itu setahun sekali	33
<b>I6.4:</b> Ya untuk jadwal pelaksanaannya itu tiap 1 tahun untuk tiap perusahaan. Sebetulnya itu menurut kami (Koordinator Wilayah Serang I) masih kurang sebab kami juga masih banyak menemukan kekurangan dari perusahaan atas pelaksanaan prosedur K3, bahkan pengawasan seperti ini membuat perusahaan cenderung melakukan pengawasan sebagai formalitas saja tanpa adanya kesadaran yang tinggi atas pentingnya jaminan keselamatan saat bekerja untuk semua karyawannya.	34

<p><b>I6-5:</b> Agenda rutinnya memang 1 kali pengawasannya itu, menurut saya selaku Ketua SPSI memandang ini adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan K3. Contoh penggunaan alat perlindungan diri (APD) seperti masker, sarung tangan yang harusnya disediakan oleh perusahaan namun tidak disediakan karena menganggap sebagai beban biaya yang tidak perlu, padahal penggunaan APD tersebut merupakan salah satu jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dari para karyawannya. Selain itu, kurang seringnya pengawasan langsung itu membuat perusahaan jadi kurang serius melaksanakan Sistem Manajemen K3, yang ditandai dari masih adanya perusahaan yang tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), padahal keberadaan P2K3 itu adalah wadah yang menjamin pelaksanaan SMK3 dan peraturan K3 di perusahaan tersebut</p>	35
<p><b>I6-6:</b> Pengawasan berupa kunjungan langsung Koordinator Wilayah Serang I itu tiap satu tahun sekali.</p>	36
<p><b>Peneliti:</b> Apa saja yang dinilai dalam pengawasan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?</p>	<b>Q7</b>
<p><b>I7-1:</b> Mulai dari perencanaan K3 yang diberlakukan oleh perusahaan yang penerapannya dalam bentuk prosedur kerja, pelaksanaan K3 di tiap perusahaan sudah sesuai dengan prosedur, evaluasi penerapan K3 yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Serang I melalui laporan K3 dan peningkatan kinerja K3 jika ditemukan kekurangan dalam K3 pada perusahaan untuk disempurnakan lagi</p>	37
<p><b>I7-2:</b> Umumnya sih pelaksanaan K3 di lapangan oleh manajemen perusahaan sudah sesuai prosedur atau enggak, keberadaan dari P2K3 tiap perusahaan.</p>	38
<p><b>I7-3:</b> Kita (Disnakertrans Provinsi Banten) mengutamakan pelaksanaan kebijakan K3 sudah dilaksanakan atau belum oleh masing-masing perusahaan dalam kegiatan operasionalnya yang mengacu sama prosedur kerja yang didalamnya berisi hal-hal yang harus dilaksanakan terkait dengan kebijakan K3</p>	39
<p><b>I7-4:</b> Ya Koordinator Wilayah Serang I dalam pengawasan tersebut memeriksa secara langsung perusahaan sudah menjalankan perencanaan K3 yang tertuang dalam prosedur kerja, bagaimana kinerja dari P2K3 perusahaan sebagai wadah yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 pada perusahaan yang bersangkutan, memeriksa dokumen laporan K3, mencari temuan adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi dalam kurun waktu satu tahun serta memberikan masukan jika ada kendala atau hal-hal terkait penerapan K3 yang belum dilaksanakan oleh perusahaan</p>	40
<p><b>I7-5:</b> Sederhananya sih pengawasannya untuk melihat sejauhmana perusahaan konsisten melaksanakan kebijakan K3, ditinjau dari SMK3, mulai dari perencanaan K3 yang itu tertuang dalam prosedur kerja pada tiap bagian, pelaksanaan peraturan K3 oleh</p>	41

<p>perusahaan, dalam hal ini ditinjau dari perusahaan sudah menyiapkan Alat Perlindungan Diri (APD), memasang gambar yang ada hubungannya dengan K3, perilaku karyawan dalam mentaati prosedur kerja perusahaan, seperti memakai APD di saat bekerja. Kalo untuk laporan K3 yang dibuat perusahaan sih bisa di permanis (dibuat sebagus mungkin) oleh perusahaan meskipun dalam realitasnya tidak mengerjakan.</p>	
<p><b>I7.6:</b> Penilaian dari Koordinator Wilayah Serang I itu ya mencakup apa-apa yang diatur dalam SMK3, mulai dari penetapan kebijakan K3 sebagai peraturan perusahaan kepada seluruh karyawan untuk mematuhi kebijakan K3 yang ada, memeriksa apakah kita sudah punya prosedur kerja yang didalamnya terdapat elemen-elemen K3, memeriksa pelaksanaan K3 oleh perusahaan, mulai dari pemasangan gambar dan informasi K3, penyediaan alat pemadam kebakaran, penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD), penyediaan alat evakuasi, melihat karyawan secara langsung saat bekerja sudah mematuhi prosedur atau enggak, bertanya-tanya bagaimana penanganan perusahaan saat terjadi kecelakaan kerja dan jumlah kasusnya tiap tahunnya di perusahaan kami (PT. Bees Footwear Inc), meminta laporan K3 yang sudah dibuat perusahaan atau pada tahun sebelumnya, memberikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja sehubungan dengan pelaksanaan K3 pada tahun yang akan datang</p>	42
<p><b>Peneliti:</b> Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersumber dari laporan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?</p>	<b>Q8</b>
<p><b>I8.1:</b> Pelaksanaan pemeriksaan dari laporan perusahaan itu dilakukan sama Koordinator Wilayah Serang I, kalo sudah diperiksa baru nanti hasil akumulasi tiap perusahaan yang masuk dalam cakupan Wilayah Serang I akan dianalisis kembali</p>	43
<p><b>I8.2:</b> Kalo pemeriksaan itu dipegang sama Koordinator Wilayah Serang I untuk tiap perusahaan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Nanti kalau sudah selesai diperiksa, baru laporan akhirnya dilaporkan Koordinator Wilayah Serang I kepada Disnakertrans Provinsi Banten untuk ditinjau lagi. Kepentingannya memang untuk membuat daftar perusahaan yang melaksanakan K3 dan yang tidak melaksanakan K3.</p>	44
<p><b>I8.3:</b> Ya itu kerjain sama Koordinator Wilayahnya. Sebab salah tugas mereka itu setelah mengawasi secara langsung juga mengawasi tidak langsung juga dengan memeriksa laporan perusahaan. Sehingga apabila ada perusahaan yang gak jujur dalam menyajikan laporan K3 nya bisa langsung ketahuan gitu, karena Koordinator Wilayahnya kan juga pegang data hasil pengawasan langsung itu</p>	45
<p><b>I8.4:</b> Yah untuk pelaksanaan pemeriksaan K3 itu memang tanggungjawab kami (Koordinator Wilayah Serang I). Pelaporan dari perusahaan akan kami verifikasi dengan data yang kami miliki saat melakukan</p>	46

pengawasan langsung ke lokasi perusahaan	
<b>I8.5:</b> Sepengetahuan saya itu pelaporan pelaksanaan K3 dari perusahaan kepada Koordinator Wilayah Serang I. Itulah kenapa peran dari Koordinator Wilayah sangat penting untuk mastiin perusahaan patuh atau mengabaikan perintah pemerintah untuk melaksanakan kebijakan K3 dalam kegiatan perusahaan	47
<b>I8.6:</b> Pelaporan kinerja K3 dari PT. Bees Footwear Inc itu ke Koordinator Wilayah Serang I. kalo hasil saran guna peningkatan kinerja K3 itu memang kami (PT. Bees Footwear Inc) diminta untuk segera menyusun tim untuk P2K3 dan dipisahkan dari Unit CSR yang ada sekarang ini	48
<b>Peneliti:</b> Apa saja yang dinilai dari laporan perusahaan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Serang ?	<b>Q9</b>
<b>I9.1:</b> Ya diperiksa pelaporan itu didalamnya memuat informasi tentang pelaporan identifikasi sumber bahaya, pelaporan kinerja K3 yang dilaksanakan perusahaan beserta kelengkapan dokumen-dokumen izin perusahaan, pelaporan terjadinya insiden, pelaporan ketidaksesuaian, pendokumentasian pelaksanaan kegiatan atau informasi sehubungan dengan K3 yang dilaksanain perusahaan	49
<b>I9.2:</b> Pemeriksaan yang diutamakan adalah pelaporan pelaksanaan atau sering disebut pelaporan kinerja K3 dari perusahaan, didalamnya memuat informasi terkait peraturan perusahaan terkait pelaksanaan K3, prosedur kerja, sarana prasarana, izin operasional perusahaan, teknologi yang digunakan dan potensi bahayanya, data insiden K3 kalau ada, sama foto-foto pelaksanaan K3	50
<b>I9.3:</b> Yang menjadi hal-hal pokok saat memeriksa pelaporan perusahaan untuk realisasi K3 nya itu yah prosedur K3 yang dimiliki perusahaan, pelaporan internal yang diberikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), informasi teknologi dan sarana prasarana kerja yang digunakan, peralatan K3 yang dimiliki, jenis dan jumlah kecelakaan kerja dan penanganan korbannya dalam waktu 1 tahun	51
<b>I9.4:</b> Penilaian pelaporannya atas informasi-informasi terkait pelaksanaan K3 dari perusahaan yang bersangkutan, mulai dari pemeriksaan dokumen izin operasi perusahaan, tahapan kegiatan produksi yang dimiliki industri dan teknologi yang digunakannya, identifikasi potensi bahaya, penyediaan alat perlindungan diri (APD), penyajian informasi K3 berupa gambar atau petunjuk lain di tempat-tempat strategis dalam lingkungan perusaahaan, alat evakuasi yang dimiliki apabila terjadi kecelakaan, pelaporan kinerja K3 sebagai bentuk kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan K3, seperti prosedur, ada tidaknya P2K3, jumlah SDM yang memiliki kompetensi K3, dokumentasi foto dan jumlah kecelakaan kerja apabila ada. Durasi (jangka waktu) isi pelaporannya tiap 1 tahun	52



<b>I9-5:</b> Diutamakan pemeriksaan lebih kepada pelaporan kinerja K3 dari perusahaan, cakupannya dari mulai prosedur, P2K3, jumlah sarana prasarana K3, teknologi apa saja yang digunakan, sama dokumentasi foto. Nah satu hal yang perlu	53
<b>I9-6:</b> pelaporan K3 itu banyak sih kelengkapannya, mulai dari dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan, seperti izin operasional perusahaan, sertifikasi kelayakan produksi dan sebagainya, prosedur K3 perusahaan dan penerapannya, teknologi yang dipakai perusahaan, identifikasi potensi bahaya yang ada, sarana prasana K3 sama foto-foto yang menunjukkan pelaksanaan K3 oleh perusahaan	54
<b>Peneliti:</b> Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah dilaksanakan oleh perusahaan secara menyeluruh ?	<b>Q10</b>
<b>I10-1:</b> Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hal ini dibuktikan dari sebanyak 479 perusahaan di Kabupaten Serang, hanya sebanyak 110-an yang dinilai sebagai perusahaan yang sudah baik melaksanakan K3 itu kalo gak salah data untuk tahun 2018.	55
<b>I10-2:</b> Itu kendala besar, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan hal-hal yang diatur dalam K3	56
<b>I10-3:</b> Ya masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan K3 yang tertuang jelas dalam SMK3	57
<b>I10-4:</b> Belum dilaksanakan menurut hasil pengawasan kami di lapangan dan data yang dipublikasikan, dimana perusahaan yang melaksanakan K3 masih di kisaran 10% dan sisanya perusahaan yang tidak melaksanakan K3 secara menyeluruh	58
<b>I10-5:</b> Banyak sekali perusahaan yang tidak melaksanakan apa yang diamanahkan dalam SMK3 sebagai rujukan perusahaan dalam menerapkan K3	59
<b>I10-6:</b> Ya mungkin saja ada perusahaan yang tidak melaksanakan hal-hal yang diatur dalam peraturan terkait SMK3 itu	60
<b>Peneliti:</b> Komponen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang umumnya tidak dilaksanakan oleh perusahaan ?	<b>Q11</b>
<b>I11-1:</b> Yang paling prinsip adalah prosedur kerja tidak mengandung unsur pelaksanaan K3 seperti mensyaratkan penggunaan APD, perusahaan tidak punya P2K3, karyawan yang memiliki keahlian K3 masih sangat minim, pemasangan gambar dan informasi K3 di lokasi perusahaan juga kurang, konsistensi pengawasan perusahaan terhadap karyawan dalam bekerja yang tidak mematuhi atau gak memenuhi aturan K3,	61
<b>I11-2:</b> Yang paling gampang itu pelaksanaan pekerjaan karyawan yang setiap bekerja masih banyak yang tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) berupa masker, sarung tangan, sepatu khusus itu cerminan yang paling mudah terlihat kalo perusahaan tidak taat secara konsisten terhadap peraturan K3 yang diatur dalam	62

SMK3, perusahaan tidak memiliki P2K3, karyawan banyak yang tidak memiliki kompetensi karena tidak mengikuti pelatihan K3 yang dilaksanakan perusahaan, pelaporan yang tidak mengikuti standar yang berlaku dan banyak lagi contohnya	
<b>I11-3:</b> Salah satu contoh lainnya adalah perusahaan yang tidak memiliki P2K3 dalam perusahaan	63
<b>I11-4:</b> Banyak ditemukan perusahaan yang memiliki prosedur kerja pada tiap bagian namun tidak mencantumkan sarana prasarana K3, seperti K3, alat evakuasi yang sangat minim, seperti alat pemadam api, gambar-gambar yang menunjukkan tanda bahaya, ada juga banyak yang belum memiliki P2K3	64
<b>I11-5:</b> Contoh yang paling serius adalah apabila dalam suatu waktu terdapat kecelakaan kerja, maka perusahaan harus membuat laporan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan tidak membuat laporan karena takut akan diberikan sanksi oleh pemerintah melalui instansi terkait. Misalkan ada kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Bees Footwear Inc yang menyebabkan putusnya jari tangan dan ada yang sampai diamputasi tangannya karena kecelakaan kerja, tapi tidak dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Banten. Selain itu perusahaan juga cenderung menutup-nutupi kesalahan tersebut dengan cara merumahkan (melakukan Pemutusan Hubungan Kerja) lalu diberi tunjangan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang harus ditindak dengan tegas	65
<b>I11-6:</b> Ya biasanya sih karyawan yang suka males pakai alat perlindungan diri (APD) waktu bekerja	66
<b>Peneliti:</b> Apakah prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah sesuai dilaksanakan oleh perusahaan ?	<b>Q12</b>
<b>I12-1:</b> Belum dilaksanakan perusahaan secara menyeluruh, kan sebelumnya saya bilang kalo masih banyak sekali perusahaan di Kabupaten Serang yang tidak melaksanakan K3. Biasanya sih cerminan prosedur gak dilaksanain itu terkait dengan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak digunakan setiap hari	67
<b>I12-2:</b> Ya prosedur dinilai menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan, bahkan sekedar dijadikan formalitas belaka untuk kelengkapan dokumen pelaporan saja. Sebab realitasnya banyak prosedur yang dilanggar, misalkan P2K3 jarang melakukan pemeriksaan kepada karyawan saat bekerja sudah sesuai dengan ketentuan K3 atau tidak	68
<b>I12-3:</b> Sepertinya belum, bahkan menjadi temuan yang paling sering kita dapatkan. Contohnya kayak perusahaan yang terjadi kecelakaan kerja tidak melaporkan kepada instansi terkait, baik ke Koordinator Wilayah Serang I maupun Disnakertrans Provinsi Banten sehingga kita tidak bisa melakukan penindakan kepada perusahaan	69
<b>I12-4:</b> Prosedur masih banyak yang gak dikerjain sama perusahaan, contoh gak disediakanya Alat Perlindungan Diri (APD) yang sifatnya habis	70

<p>pakai, seperti masker dan sarung tangan dengan alasan dana yang dimiliki perusahaan terbatas, pimpinan tiap bagian perusahaan tidak melakukan penindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran kayak gak pake APD, penanganan jika ada kecelekaan kerja tidak bisa dilakukan karena perusahaan masih banyak yang tidak punya P2K3</p>	
<p><b>I<sub>12-5</sub></b>: Memang prosedur jadi salah satu masalah utama terkait pelaksanaan K3 oleh perusahaan. Salah satunya yang kaitan kecelakaan kerja yang terjadi namun tidak dilaporkan dan penanganannya bersifat tertutup untuk menghindari sanksi kepada perusahaan terkait</p>	71
<p><b>I<sub>12-6</sub></b>: Sampai saat ini, prosedur sudah kita laksanakan dengan seoptimal mungkin. Memang kekurangan untuk dapat menjamin pelaksanaan prosedur perusahaan yang didalamnya memuat aspek K3 belum bisa dilaksanakan secara optimal karena kita masih belum memiliki P2K3, maklum perusahaan kita belum lama berdiri jadi masih harus penyesuaian terus</p>	72
<p><b>Peneliti</b>: Perusahaan sudah melaksanakan prosedur terkait karyawan telah menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja pada tiap harinya ?</p>	<b>Q13</b>
<p><b>I<sub>13-1</sub></b>: Banyak sih gak, paling yang di kasih cuma pakaian kerja aja sama perusahaan, kalo Alat Perlindungan Diri (APD) itu kalo pun dikasih pun satu kali saja</p>	73
<p><b>I<sub>13-2</sub></b>: Belum melaksanakan dengan baik dan belum dilakukan secara berkelanjutan, paling penggunaannya apabila ada pengawasan langsung dari Koordinator Wilayah Serang I sama kalo lagi ada pengawasan langsung dari jajaran direksi perusahaan</p>	74
<p><b>I<sub>13-3</sub></b>: Masih banyak perusahaan yang gak instruksiin dan ngawasin karyawannya untuk pake APD itu setiap saat di waktu kerja</p>	75
<p><b>I<sub>13-4</sub></b>: Perusahaan masih banyak yang tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD), kayak masker yang harusnya tiap beberapa hari sekali diganti, sarung tangan khususnya yang berbahan karet, kacamata kerja untuk karyawan di bagian tertentu, topi helm untuk karyawan dan helm pengungjung dan sebagainya</p>	76
<p><b>I<sub>13-5</sub></b>: Banyak sekali karyawan yang gak pake Alat Perlindungan Diri (APD), karena memang faktor dari perusahaan, seperti gak disediakan sama perusahaan secara gratis, gak ada sanksi dari perusahaan kepada karyawan yang gak pake APD, maupun dari faktor perilaku karyawan itu sendiri seperti malas pake APD di waktu kerja</p>	77
<p><b>I<sub>13-6</sub></b>: Selama ini kita mengintruksikan karyawan untuk bekerja pake Alat Perlindungan Diri (APD), tapi ya kita kan selaku unsur pimpinan gak mungkin negur dan kasih sanksi kepada karyawan setiap hari karena gak pake APD. Jadi ya kita kembaliin juga kepada kesadaran dari karyawannya masing-masing</p>	78

<b>Peneliti:</b> Perusahaan yang tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan dikenakan sanksi oleh pemerintah ?	<b>Q14</b>
<b>I14-1:</b> Kita (Disnakertrans Provinsi Banten) tidak secara langsung bisa memberikan sanksi secara tegas. Biasanya perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan K3 di perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi perusahaan tidak memenuhi K3. Kecuali ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan terbukti perusahaan tidak melaksanakan K3 maka kita bisa kasih sanksi tegas, bahkan bisa dipidanakan pihak-pihak yang bertanggungjawab	79
<b>I14-2:</b> Ya, tapi sanksinya hanya berupa perusahaan yang masuk dalam list atau kategori perusahaan tidak melaksanakan K3	80
<b>I14-3:</b> Belum ada sanksi yang mengikat, kecuali yang terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Secara umum kita terus mengimbuu melalui Koordinator Wilayah untuk memberikan arahan dan masukan kepada perusahaan agar bisa membenahi penerapan K3 di perusahaan tersebut	81
<b>I14-4:</b> Memang sanksinya tidak mengikat kalo perusahaan tidak melaksanakan kebijakan K3. Hanya diberikan himbuan dan koordinasi untuk mendorong perusahaan dapat melaksanakan peraturan terkait K3 dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan karyawannya dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan	82
<b>I14-5:</b> Itu jadi salah satu kelemahannya juga, gak ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menjalankan peraturan K3, diantaranya peraturan tentang SMK3 dan peraturan tentang P2K3 yang mutlak harus dijalankan	83
<b>I14-6:</b> Selama ini pemerintah melalui instansi terkait gak ngasih sanksi sih kepada perusahaan yang belum melaksanakan K3 secara menyeluruh. Salah satunya ya kita ini, kan belum memiliki P2K3 tapi gak dikasih sanksi sama pemerintah. Paling sanksinya Cuma gak dapet penghargaan K3, seperti <i>zero accident</i> dan sebagainya	84
<b>Peneliti:</b> Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum dibuat oleh perusahaan akan diusulkan untuk diperbaharui atau ditambahkan ?	<b>Q15</b>
<b>I15-1:</b> Ya, setiap hasil pengawasan yang dilakukan oleh koordinator wilayah diarahin memang untuk kasih input (saran) kepada perusahaan untuk bisa menambahkan sih seringnya hal-hal yang belum diatur dalam peraturan K3 yang dimiliki perusahaan	85
<b>I15-2:</b> Pasti dapet masukan dari Koordinator Wilayah supaya perusahaan bisa memperbaiki kebijakan K3, termasuk prosedur didalamnya	86
<b>I15-3:</b> Perusahaan yang dinilai belum melaksanakan K3 pasti akan diberikan usulan menyempurnakan kebijakan K3 yang berlaku di perusahaan saat ini	87
<b>I15-4:</b> Memang manfaat dari pengawasan langsung itu kita bisa mengetahui hal-hal apa yang belum diatur dalam peraturan yang ditetapkan perusahaan, hal-hal yang sering dilanggar dan cara	88

ngatasin agar pelanggaran tidak berulang, mensinergiskan kebutuhan sarana prasarana K3 dengan anggaran perusahaan, membentuk P2K3, mengetahui kompetensi karyawan terkait K3 dan cara pelatihannya dan sebagainya	
<b>I15-5:</b> Itu sudah pasti, kan banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sudah melaksanakan kebijakan K3 secara menyeluruh	89
<b>I15-6:</b> Betul, kita mendapatkan saran agar bisa cepet menyempurnakan kebijakan perusahaan terkait K3, khususnya pembentukan P2K3, melakukan dan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3, meningkatkan pengawasan pimpinan kepada karyawan saat bekerja agar selalu menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD)	90

Informan Sekunder :

I<sub>7</sub> = Karyawan Bagian *Cutting* Perusahaan PT. Bees Footwear

I<sub>8</sub> = Karyawan Bagian *Insole* Perusahaan PT. Bees Footwear

I<sub>9</sub> = Karyawan Bagian Jahit/emboss logo Perusahaan PT. Bees Footwear

I<sub>10</sub> = Tenaga Medis Perusahaan PT. Bees Footwear

**Transkrip Data Wawancara Informan Sekunder (*Secondary Informan*)**

<b>Peneliti:</b> Apakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah dilaksanakan oleh perusahaan secara menyeluruh ?	<b>Q1</b>
<b>I<sub>1-7</sub>:</b> Kayaknya mah belum ya, sebab kita (karyawan bagian cutting) gak pernah dapet pengawasan rutin dari pimpinan kalo kerja itu harus ngutamakan keselamatan kerja, yang ada juga di suruh kerja cepat supaya bisa bikin produk sebanyak mungkin tiap harinya	1
<b>I<sub>1-8</sub>:</b> Ya sepertinya sistem itu (SMK3) sama perusahaan belum dilaksanain sebab saat kita kerja juga gak pernah diminta untuk mengutamakan keselamatan diri kita waktu bekerja	2
<b>I<sub>1-9</sub>:</b> Kalo itu saya kurang tahu pasti, tapi yang saya tahu perusahaan lebih ngutamakan karyawannya untuk kerja capai target.	3
<b>I<sub>1-10</sub>:</b> Menurut saya masih kurang, kalo tenaga medis perusahaan kayak saya ini gak dilibatkan kalo ada kecelakaan kerja, paling juga kalo karyawan pusing atau gak fit ya dirawat di ruang kesehatan di sini	4
<b>Peneliti:</b> Komponen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang umumnya tidak dilaksanakan oleh perusahaan ?	<b>Q2</b>
<b>I<sub>2-7</sub>:</b> Selama bekerja di sini saya gak pernah di wajibin untuk pake Alat Perlindungan Diri (APD), seperti tidak pake masker, tidak pake sarung tangan.	5
<b>I<sub>2-8</sub>:</b> Kalo sepenglihatan saya, perusahaan kurang ngasih info kayak gambar yang ada hubungannya dengan K3, seperti gambar untuk pake masker di ruangan ini, gambar untuk pake sarung tangan, tanda barang berbahaya seperti bahan kimia, gambar untuk tidak menempelkan tangan di mesin jadi karyawan gak punya antisipasi	6
<b>I<sub>2-9</sub>:</b> Sepertinya pertanggungjawaban perusahaan kalo ada karyawannya ngalamin kecelakaan kerja itu kurang banget. Sebab perusahaan lebih terkesan nutup-nutupin informasi itu, karena beberapa bulan yang lalu juga ada karyawan di bagian cutting yang kena kecelakaan kerja trus jari tangannya	7
<b>I<sub>2-10</sub>:</b> Salah satunya itu perlengkapan alat medis di sini, seperti ketersediaan obat-obatan sehingga kalo ada karyawan yang kesehatannya menurun di saat bekerja gak bisa ditangani dengan cepat dan tepat	8

<b>Peneliti:</b> Apakah prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah dilaksanakan oleh perusahaan ?	<b>Q3</b>
<b>I3-7:</b> Belum dilaksanain, terus selain APD itu kita juga jarang ngeliat ada alat pemadam kebakaran yang di pasang di tembok karena di industri (perusahaan) yang lain itu dipasang alat pemadam kebakaran	9
<b>I3-8:</b> Belum dilaksanain, sebab sarana prasarana yang berhubungan langsung K3 gak ada dipasang, trus juga gak ada petunjuk evakuasi diri apabila ada kecelakaan kerja seperti kebakaran	10
<b>I3-9:</b> Belum dilaksanain, kan perusahaan yang saya bilang tadi itu cenderung menutup info kalo ada kecelakaan kerja, bahkan karyawan yang tahu diperintahin untuk gak cerita ke siapapun, khususnya ke SPSI	11
<b>I3-10:</b> Kalo memang betul dilaksanain secara menyeluruh pasti yang gak pake kelengkapan APD itu	12
<b>Peneliti:</b> Perusahaan sudah melaksanakan prosedur terkait karyawan telah menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) saat bekerja pada tiap harinya ?	<b>Q4</b>
<b>I4-7:</b> Gak lah, orang kita kalo kerja kan tadi kayak saya bilang seperti tidak pake masker, tidak pake sarung tangan.	13
<b>I4-8:</b> Saya kerja kadang pake APD, masker, sarung tangan tapi kadang juga nggak tapi gak pernah dimarahin sama kepala bagian. Paling ditegur kalo gak pake seragam	14
<b>I4-9:</b> Dilaksanakan sih tapi gak konsisten, tapi misalkan ada pengawasan dari Disnakertrans Provinsi Banten atau yang mewakilinya baru kita diberitahu sama kepala bagian supaya di hari tersebut supaya pake APD dengan lengkap, bahkan seragamnya disuruh dicuci dulu biar kelihatan bersih dan rapih. Setelah itu ya kita kembali ke kebiasaan kita, ada yang pake ada juga yang enggak pake	15
<b>I4-10:</b> Kalo saya setiap kerja pasti pakai masker dan sarung tangan, maklum kerjanya kan di bagian kesehatan jadi harus bersih dan steril supaya bisa kerja ngelayanin karyawan yang sakit lebih optimal. Saya setiap ngeliat karyawan itu memang banyaknya sih gak pake APD, yang umum gak dipake itu yah masker. Alasannya lagi di cuci jadi gak dipake	16

## KATEGORISASI DATA

Variabel Penelitian	Teori Yang Digunakan	Dimensi	Aspek Yang Dinilai
Pengawasan Disnakertrans Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Industri	Teori Pengawasan dari Pandoyo (2014:109)	Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar	Pengawasan atas pelaksanaan peraturan K3 yang terdapat dalam Sistem Manajemen K3
			Pengawasan atas prosedur/peraturan K3 yang dimiliki perusahaan terkait
		Mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan	Melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait
			Melakukan pemeriksaan pelaksanaan K3 berdasarkan laporan perusahaan terkait
		Membandingkan pelaksanaan dengan standar yang berlaku	Membandingkan realisasi pelaksanaan Sistem Manajemen K3 dari perusahaan dengan peraturan Sistem Manajemen K3 yang berlaku
			Membandingkan realisasi pelaksanaan prosedur/peraturan K3 pada perusahaan terkait
		Mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi	Memberikan tindakan atas pelanggaran K3
			Memberikan usulan perbaikan atas prosedur/peraturan K3 pada perusahaan terkait